

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP REHABILITASI BAGI
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus Pada Balai Rehabilitasi
Badan Narkotika Nasional Baddoka, Makassar)**



OLEH :

MUHAMMAD ARAFAH ALI

NIM. 2020203874231015

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP REHABILITASI BAGI
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus pada Balai Rehabilitasi
Badan Narkotika Nasional Baddoka, di kota Makassar)**



OLEH :

MUHAMMAD ARAFAH ALI

NIM. 2020203874231015

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap
Rehabilitasi Bagi Penyalahgunaan Narkotika (Studi
Kasus Pada Balai Badan Narkotika Nasional
Baddoka, Makassar)

Nama Mahasiswa : Muhammad Arafah Ali

NIM : 2020203874231015

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 1935 Tahun 2023

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Budiman., M.HI. (.....)

NIP : 19730627 200312 1 004

Pembimbing Pendamping : Andi Marlina., S.H.,M.H.,CLA (.....)

NIP : 19890523 201903 2 009

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap
Rehabilitasi Bagi Penyalahgunaan Narkotika (Studi
Kasus Pada Balai Badan Narkotika Nasional
Baddoka, Makassar)

Nama Mahasiswa : Muhammad Arafah Ali

NIM : 2020203874231015

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam (jinayah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 1935 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 23 juli 2025
Disahkan oleh Komisi Penguji

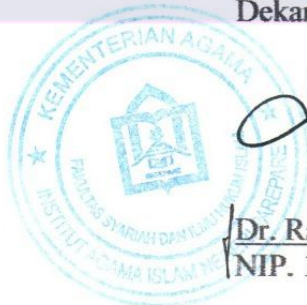
Budiman.,M.H (Ketua) (.....)

Andi Marlina.,S.H.,M.H.,CLA (Sekertaris) (.....)

Wahidin.,M.HI (Anggota) (.....)

Rasna.,Lc.,M.H (Anggota) (.....)

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,




Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Serta shalawat dan salam senantiasa penulis curahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Nabi yang menjadi pedoman semua umat muslim.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Musyarrafah Muhsin dan Ayahanda Haruna Beddu yang merupakan kedua orang tua penulis dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Budiman. MH.I. dan Ibu Andi Marlina, S.H.,M.H.,CLA. selaku pembimbing I dan pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA. sebagai Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam yang telah berkontribusi dalam pengembangan program studi yang progresif dan responsif.

4. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Pidana Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Jajaran Staf Administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Serta Staf Akademik yang telah banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa hingga pengurusan berkas ujian penyelesaian studi..
6. Kepada kawan-kawan dan sahabat-sahabat yang telah menjadi corak dalam perjalanan penulis di bangku perkuliahan. Terkhusus kepada Amirah rasifah, Alipa Ainun, Muhammad Firman Nur, Syahrizan, mihtahul, Nurmanda sari,. Menjadi pewarna, tidak hanya satu ataupun dua warna namun menjelma menjadi jutaan warna lainnya.
7. Kepada teman teman KKN Reguler posko 38 Desa Bonto, Enrekang saya mengucapkan banyak terima kasih karen telah memberikan pembelajaran serta kerja samanya
8. Kepada para staf dan Klien Balai Rehabilitasi BNN baddoka, kota Makassar

Peneliti menghaturkan terima kasih terhadap seluruh orang yang memberi kemudahan, baik moril ataupun material sampai tulisan saya bisa terselesaikan Berharap Allah swt membalas semua kebaikan dan sebagai amal jariah serta memberi limpahan karunia dan juga pahala kepada semuanya. Akhirnya peneliti mengucapkan agar kiranya pembaca bisa memberi saran demi kesempurnaan skripsi ini

Parepare, 12 Januari 2025

Penulis,



Muhammad Arafah Ali
NIM. 2020203874231015

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Arafah Ali
NIM : 2020203874231015
Tempat/Tgl. Lahir : Jeneponto, 14 Agustus 2002
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Rehabilitasi Bagi Penyalahgunaan Narkotika (studi kasus pada Balai Rehabilitasi BNN Baddoka di kota Makassar)

Menyatakan dengan sungguh serta penuh dengan kesadaran mengenai skripsi ini asli benar adalah karya hasil saya sendiri. Jika kemudian hari ternyata ini adalah palsu, contekan, plagiasi, atau dibikin orang lain, oleh karena itu skripsi saya serta gelar saya yang didapat ini batal demi hukum.

Parepare, 12 Januari 2025

Penulis,



Muhammad Arafah Ali
NIM. 2020203874231015

ABSTRAK

Muhammad Arafah Ali. *‘Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Rehabilitasi Bagi Penyalahgunaan Narkotika Studi Kasus Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Di Kota Makassar’* dibimbing oleh Bapak Budiman sebagai pembimbing utama, dan Ibu Andi Marlina, sebagai pembimbing pendamping.

Penelitian ini membahas terkait “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Rehabilitasi Bagi Penyalahgunaan Narkotika”. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah dalam upaya rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika sudah sesuai dengan konsep maqashid syariah dalam hukum islam, serta untuk mengetahui pandangan hukum pidana Islam terhadap efektifitas lembaga rehabilitasi dibandingkan dengan lembaga lainnya yang menggunakan cara yang berbeda dalam menangani penyalahguna narkotika. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, serta pendekatan yuridis normatif

Hasil penelitian yang telah dilaksanakan, menunjukkan bahwa metode rehabilitasi yang di jalankan oleh Balai Badan Narkotika Nasional Baddoka, Kota Makassar sudah sesuai dengan konsep maqashid syariah yang dimana dalam pemulihannya sangat memperhatikan setiap aspek para klien baik itu fisik, psikologi, dan merubah kebiasaan para kliennya menjadi lebih baik dengan menjadi seseorang yang paham agama dan pandai dalam berekspresi sesama klien di dalam masa rehabilitasi dan lebih percaya diri dalam bersosialisasi ketika sudah habis masa rehabilitasinya. Dalam hal ini hukum Islam memandang rehabilitasi untuk mengatasi penyalahgunaan narkotika dengan konsep memulihkan lebih efektif dibandingkan dengan hukuman pidana lainnya. Walaupun rehabilitasi yang terlaksana sangat efektif saya merekomendasikan agar lembaga rehabilitasi yang terkait agar lebih meningkatkan edukasi dan memperluas sosialisasi mengenai rehabilitasi agar para masyarakat yang sepatutnya mendapatkan layanan rehabilitasi tidak merasa takut mengenai biaya dan tata cara pelaksanaan rehabilitasi

Kata Kunci : Rehabilitasi, Hukum Pidana Islam, Penyalahgunaan Narkotika

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
1. Kegunaan Teoritis	9
2. Kegunaan Praktis	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Penelitian Relevan	10
B. Tinjauan Teori.....	12
1. Teori Efektivitas.....	12
2. Maqashid Syariah.....	15
C. Kerangka Konseptual	20
1. Hukum Pidana Islam	20
2. Rehabilitasi	23
3. Narkotika	25
D. Kerangka Pikir.....	27
E. Kerangka Berpikir	28
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	29

B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	29
1. Lokasi Penelitian.....	29
2. Waktu Penelitian.....	29
C. Jenis dan Sumber Data.....	30
1. Data Primer.....	30
2. Data Sekunder.....	30
D. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	30
1. Observasi.....	30
2. Wawancara (Interview).....	30
3. Dokumentasi.....	31
E. Uji Keabsahan Data.....	31
1. Uji kredibilitas.....	31
2. Dependability (Realibilitas).....	32
3. Confirmability.....	32
F. Teknik Analisis Data.....	32
1. Reduksi Data.....	33
2. Penyajian Data.....	33
3. Simpulan dan Verifikasi.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Rehabilitasi Bagi Penyalahguna narkoba Sudah Sesuai Dengan Konsep Makashid Syariah Pada Hukum Pidana Islam.....	35
B. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Efektivitas Rehabilitasi Dalam Mengatasi Penyalahgunaan Narkoba Dibandingkan Hukum Pidana Lainnya..	46
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN.....	
BIOGRAFI PENULIS.....	

DAFTAR LAMPIRAN

No Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat permohonan izin penelitian dari instansi	Terlampir
2	Surat permohonan izin penelitian dari daerah	Terlampir
3	Surat keterangan telah melakukan penelitian	Terlampir
4	Surat keterangan wawancara	Terlampir
5	Dokumentasi	Terlampir
6	Biodata	terlampir

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliterasi

Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang pada sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (’).

Vokal

Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وُ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : ĥaula

Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ / اَ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ؤ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : raḍdah al-jannah atau raḍatul jannah

الْمَدِينَةُ الْقُدْسِيَّةُ : al-madīnah al-fāḍilah atau al- madīnatul fāḍilah

الْحِكْمَةُ : al-hikmah

Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجَّ	: <i>al-hajj</i>
نُعَمُّ	: <i>nu‘ima</i>
عَدُوُّ	: <i>‘aduwwun</i>

Jika huruf عbertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (عِ), maka ia transliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh:

عَرَبِيٌّ	:‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
عَلِيٌّ	:‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan az-zalزالah)
الْفَلَسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ('), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta‘murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau’</i>
سَيِّءٌ	: <i>syai’un</i>
أَمْرٌ	: <i>Umirtu</i>

Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar *Qur’an*), *sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur’an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِإِلَهِ *billah* دِينَ اللَّهِ *Dīnullah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, alam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahrū Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur‘an Nasir al-Dīn al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: *Abū Zaid*, *Naṣr Ḥamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Ḥamīd Abū*)

Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi

QS .../...4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دو	=	بدون مكان
صهعي	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Vol. : Volume, Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berskala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada zat-zat tertentu yang memiliki efek merugikan pada sistem saraf pusat dan dapat menimbulkan perubahan pada perilaku, persepsi, dan fungsi tubuh. Secara umum, narkotika dapat didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menimbulkan efek samping berupa gangguan kesehatan mental atau fisik, serta ketergantungan dan dapat menyebabkan perubahan perilaku, suasana hati, dan fungsi tubuh.¹ Narkotika memengaruhi sistem saraf pusat dengan cara memodifikasi aktivitas neurotransmitter, yang dapat mengubah persepsi, suasana hati, dan tingkat kesadaran. Efek ini sering kali meliputi perasaan euforia, relaksasi, atau sebaliknya, kecemasan dan ketidaknyamanan².

Salah satu ciri utama narkotika adalah kemampuannya untuk menyebabkan ketergantungan, baik fisik maupun psikologis. Ketergantungan fisik terjadi ketika tubuh membutuhkan zat tersebut untuk berfungsi secara normal, sedangkan ketergantungan psikologis berhubungan dengan kebutuhan emosional atau mental untuk terus menggunakan zat tersebut.³ Narkotika digunakan dalam konteks medis untuk tujuan pengobatan, seperti mengatasi nyeri akut atau kronis. Namun, penyalahgunaan narkotika terjadi ketika zat tersebut digunakan di luar indikasi medis yang disarankan atau dalam jumlah yang tidak sesuai, yang dapat mengakibatkan

¹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 Ayat (1),

² National Institute on Drug Abuse (NIDA), *"Understanding Drug Use and Addiction,"*

³ World Health Organization (WHO), *"Substance Abuse,"* WHO,

efek samping berbahaya dan risiko adiksi.⁴ Narkotika biasanya diklasifikasikan berdasarkan potensi bahaya dan manfaat medisnya. Di banyak negara, narkotika dibagi menjadi golongan-golongan yang berbeda dan diatur secara ketat untuk mencegah penyalahgunaan.⁵

Penyalahgunaan narkotika dapat disamakan dengan penyalahgunaan khamr (minuman keras), yang dilarang keras dalam Al-Qur'an dan Hadits. Al-Qur'an menyebutkan dalam QS. Al-Ma'idah: 90, "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dari perbuatan syaitan, maka jauhilah agar kamu beruntung." Oleh karena itu, penyalahgunaan narkotika dianggap haram dan berdosa dalam pandangan Islam.⁶

Maqashid Syariah merupakan konsep fundamental dalam hukum Islam yang merujuk pada tujuan-tujuan utama yang ingin dicapai oleh syariat, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan (kebaikan) dan mencegah kemudharatan (kerusakan) dalam kehidupan manusia, baik secara individu maupun kolektif. Dalam kerangka ini, para ulama menetapkan lima tujuan pokok syariah yang dikenal sebagai *al-daruriyat al-khams*, yakni menjaga agama (*hifzh al-din*), menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), menjaga akal (*hifzh al-'aql*), menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*), dan menjaga harta (*hifzh al-mal*). Kelima aspek ini menjadi landasan bagi semua ketentuan hukum Islam, baik dalam bidang ibadah, muamalah, pidana, maupun sosial. Maqashid Syariah tidak hanya menunjukkan arah moral dan spiritual bagi umat Islam, tetapi juga menjadi kerangka dinamis dalam merespons berbagai tantangan zaman modern, termasuk isu-isu hak asasi manusia, keadilan sosial, ekonomi syariah, dan

⁴ National Institute on Drug Abuse (NIDA), "Medical Uses of Drugs," NIDA,

⁵ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *World Drug Report 2023*, UNODC,

⁶ Al-Qur'an, Surat Al-Ma'idah, Ayat 90.

perkembangan teknologi. Dengan pendekatan maqashid, hukum Islam dapat diterapkan secara lebih kontekstual, berimbang, dan relevan, tanpa kehilangan nilai-nilai universalnya, sehingga mencerminkan wajah Islam yang rahmatan lil ‘alamin, membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam.⁷

Pendekatan Rahmatan Lil ‘Alamin dalam Rehabilitasi Islam mempromosikan prinsip rahmatan lil ‘alamin (kasih sayang untuk seluruh alam), yang dapat diterapkan dalam konteks rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba. Sebagai bagian dari pendekatan kasih sayang dan perbaikan, rehabilitasi memungkinkan penyalahguna untuk bertaubat, memperbaiki diri, dan mendapatkan kembali kedudukannya dalam masyarakat. Dalam hal ini, rehabilitasi bukan hanya bentuk hukuman, tetapi juga upaya untuk memulihkan hakikat kemanusiaan pelaku yang telah tersesat.⁸

Permasalahan penyalahgunaan narkoba saat ini menjadi permasalahan global disemua kalangan. Generasi muda menjadi sasaran dalam penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang kian meningkat. Peredaran gelap narkoba merupakan sebuah fenomena global yang sangat menakutkan dan sangat membahayakan bagi bangsa. Dampak buruk penyalahgunaan narkoba sudah menyentuh ke seluruh masyarakat di semua golongan. Hal tersebut berakibat menurun kualitas generasi muda yang akan mengurangi aset bangsa.

Pada tahun 2022, prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai 1,95% dari populasi penduduk berusia 15-64 tahun. Jumlah ini setara dengan sekitar 3,6 juta orang yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba di seluruh Indonesia. Kelompok usia yang paling rentan terhadap penyalahgunaan

⁷ Ibn Qayyim al-Jawziyya. *Al-Turuq al-Hukmiyyah fi as-Siyasah as-Syar’iyyah*. Kairo: Dar Al-Fikr tahun 1999

⁸ Asy-Syathibi, Ibrahim ibn Musa. (1997).

narkotika adalah 15-35 tahun, dengan persentase sebesar 57% dari total penyalahguna narkotika di Indonesia . Pelajar dan mahasiswa merupakan target utama peredaran narkotika di lingkungan pendidikan .Berdasarkan data BNN, jenis narkotika yang paling banyak disalahgunakan adalah: Sabu-sabu (Metamfetamin) narkotika yang paling banyak disalahgunakan, terutama di kalangan pengguna di perkotaan, Ganja (Cannabis) merupakan narkotika kedua yang paling banyak digunakan di Indonesia, Ekstasi (MDMA) sering digunakan di kalangan anak muda dalam pergaulan malam⁹

Sebagai negara hukum Indonesia harus mengutamakan hukum di atas segalanya dalam kehidupan bernegara. Indonesia harus mewujudkan pembangunan dibidang hukum dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, kesadaran hukum, kataatan hukum serta yang sangat penting adalah keadilan hukum. Penegakan hukum yang berdasar kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 harus menjunjung tinggi asas keadilan, hak asasi manusia serta wajib menjamin setiap warga negara sama kedudukannya di depan hukum¹ . Pidana positif dan pidana Islam sama dalam hal menentukan sebuah kejahatan dan pelanggaran. Perbedaan terletak pada aspek pemberian hukuman yang dikenal dengan pembedaan. Walaupun ada unsur perbedaan dari keduanya, tetapi memiliki titik relevansi tujuan antara pembedaan Indonesia dan sanksi pidana Islam¹⁰

Data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika di Makassar menjadi salah satu masalah utama. Makassar, sebagai ibu kota provinsi, memiliki tingkat prevalensi

⁹ Badan Narkotika Nasional (BNN), Laporan Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia Tahun 2022.

¹⁰ Islamul Haq, Wahidin, Saidah (2020), Melampaui Batas (Noodewwr Exces) dalam Membela Diri; Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif, IAIN Parepare, hal-2

penyalahgunaan narkoba yang relatif tinggi dibandingkan dengan daerah lain di Sulawesi Selatan¹¹ Berdasarkan laporan BNN, jenis narkoba yang paling sering disalahgunakan di Makassar termasuk methamphetamine (sabu), ganja, dan ekstasi. Penggunaan sabu sering dilaporkan sebagai masalah utama di kota ini.¹² Statistik menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba di Makassar melibatkan berbagai kelompok usia, tetapi terutama lebih tinggi di kalangan usia produktif, yakni antara 15 hingga 34 tahun. Ini mencerminkan tren umum di banyak daerah urban lainnya di Indonesia.¹³

BNN Provinsi Sulawesi Selatan secara berkala menerbitkan laporan mengenai situasi narkoba di Makassar. Data terbaru dari BNN menyebutkan bahwa upaya penanggulangan narkoba di Makassar termasuk program rehabilitasi dan pencegahan yang sedang dilaksanakan untuk mengurangi prevalensi penyalahgunaan.¹⁴ Dinas Kesehatan Makassar juga menyusun laporan terkait dengan prevalensi dan dampak penyalahgunaan narkoba di kota tersebut. Mereka bekerja sama dengan BNN untuk menyediakan data terkini dan mengembangkan strategi pencegahan yang efektif¹⁵

Program pendidikan dan penyuluhan di Makassar berfokus pada peningkatan kesadaran masyarakat mengenai bahaya narkoba dan pencegahannya. Program ini mencakup penyuluhan di sekolah-sekolah, universitas, dan komunitas untuk memerangi penyalahgunaan narkoba dengan cara yang informatif dan preventif.

¹¹ Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan, Laporan Tahunan Penyalahgunaan Narkoba, diakses dari <http://sulsel.bnn.go.id> pada 15 September 2024.

¹² Badan Narkotika Nasional (BNN), *Statistik Narkoba di Indonesia 2023*,

¹³ Dinas Kesehatan Makassar, Laporan Kesehatan Masyarakat,

¹⁴ Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan, Program dan Strategi Penanggulangan Narkoba,

¹⁵ Dinas Kesehatan Makassar, *Data Statistik Narkoba Terbaru*, diakses dari <http://dinkes.makassarkota.go.id> pada 15 September 2024.

Makassar memiliki fasilitas rehabilitasi untuk membantu individu yang terjerat dalam penyalahgunaan narkoba. Program rehabilitasi ini melibatkan konseling, terapi medis, dan dukungan sosial untuk memulihkan fisik dan mental serta membantu reintegrasi sosial.¹⁶

Penegakan hukum merupakan bagian penting dari penanggulangan narkoba di Makassar. Pihak kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerja sama dalam operasi penegakan hukum untuk menindak pengedar dan pengguna narkoba, serta melakukan razia dan penangkapan. Upaya pencegahan melibatkan kampanye media, kerja sama dengan komunitas, dan pelatihan bagi petugas kesehatan dan pendidikan. Strategi ini bertujuan untuk mengurangi angka penyalahgunaan narkoba melalui pencegahan yang efektif. Dukungan dari komunitas dan keluarga penting dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Program-program ini berfokus pada pemberdayaan keluarga dan komunitas untuk mendukung pemulihan individu yang terkena dampak penyalahgunaan narkoba.¹⁷

Jumlah Klien yang Direhabilitasi Pada tahun 2022, BNN Makassar melaporkan bahwa sekitar 500 orang penyalahguna narkoba berhasil direhabilitasi melalui program rehabilitasi berbasis institusi dan rawat jalan. Program ini mencakup detoksifikasi, konseling psikososial, dan pengembangan keterampilan hidup (life skills). Berdasarkan laporan dari BNN Makassar, tingkat keberhasilan rehabilitasi mencapai sekitar 75%, di mana klien yang direhabilitasi berhasil menyelesaikan program dan tidak kembali menggunakan narkoba dalam kurun waktu 6-12 bulan

¹⁶ Rizal Fauzi *Strategi Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kota Makassar*, tahun 2021 universitas hasanuddin makassar

¹⁷ Siti Aminah, *Evaluasi Program Penegakan Hukum dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Makassar* tahun 2023

setelah menjalani program. Ini dicapai melalui pendekatan rehabilitasi terpadu yang melibatkan perawatan medis, psikologis, dan dukungan sosial.

Terdapat kesenjangan antara teori dan praktik dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Makassar seperti halnya dalam teori, rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba dijamin oleh negara melalui Peraturan Menteri Kesehatan No. 2415/MENKES/PER/XII/2011 tentang pelayanan kesehatan bagi pengguna narkoba. Namun, di praktik, layanan rehabilitasi di Makassar masih terbatas, baik dalam jumlah fasilitas maupun kapasitas penerimaan. Selain itu, stigma masyarakat terhadap pengguna narkoba juga menghambat banyak orang untuk mengakses layanan ini.¹⁸

Begitu halnya juga terdapat kesenjangan pada kebijakan dan regulasi seperti dalam teori, kebijakan penanggulangan narkoba di Indonesia telah diatur secara jelas melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mencakup pencegahan, pemberantasan, serta rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba. Namun, dalam praktik, implementasi regulasi tersebut sering kali tidak berjalan efektif di tingkat daerah seperti Makassar. Faktor-faktor seperti lemahnya penegakan hukum, keterbatasan sumber daya manusia, serta korupsi sering menjadi penghambat.¹⁹

Adapun hasil observasi disana yang menjadi permasalahan adalah masih banyak masyarakat yang masih ragu ragu untuk mengajukan keinginannya mendapatkan fasilitas rehabilitasi baik untuk dirinya maupun untuk kerabatnya dikarenakan espekulasi masyarakat yang mengira bahwa butuh biaya untuk di rehabilitasi padahal fakta lapangan mengatakan bahwa untuk mendaftarkan diri

¹⁸ Peraturan Menteri Kesehatan No. 2415/MENKES/PER/XII/2011. (2011). Jakarta: Kementerian Kesehatan RI

¹⁹ BNN Makassar. (2022). Data Rehabilitasi BNN Makassar Tahun 2022. Makassar: Badan Narkoba Nasional Makassar

ataupun kerabat buat di rehabilitasi tidak di pungut biaya sepeserpun alias gratis. Tidak hanya itu banyak masyarakat juga yang takut untuk di rehabilitasi dikarenakan banyak masyarakat yang mengira bahwa cara sebuah lembaga rehab dalam menjalankan rehabilitasi dilakukan dengan cara yang kasar dan keras padahal lembaga rehabilitasi itu sendiri tetap menjunjung tinggi hak hak orang di dalamnya

Pengimplementasian yang belum sepenuhnya berhasil terdapat pada kurangnya sosialisasi bagi lembaga tersebut untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat bahwa rehabilitasi itu tidak sekejam sebagaimana yang dipikirkan masyarakat tentang rehabilitasi selama ini, sehingga masih banyak masyarakat yang enggang untuk merehab dirinya ataupun kerabatnya ²⁰

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahan pokok dalam sebagai berikut :

1. Apakah rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba sesuai dengan konsep maqashid syariah dalam hukum pidana Islam?
2. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap efektivitas rehabilitasi dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba dibandingkan dengan hukuman pidana lainnya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mentgetahui apakah dalam upaya rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba sudaah sesuai dengan konsep maqashid syariah dalam hukum pidana islam

²⁰Abd Jabbar staff Pembina Jasmani dan Mental, BNN Baddoka Makassar, 27 September 2024

2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Pidana Islam terhadap efektifitas lembaga rehabilitasi dibandingkan dengan lembaga lain yang menggunakan cara yang berbeda dalam menangani penyalahguna narkoba

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, memperkaya dan menyempurnakan teori-teori dalam hukum pidana, khususnya mengenai bagaimana penanggulangan penyalahgunaan narkoba terkhusus pada lembaga rehabilitasi

2. Kegunaan Praktis

Memberikan jawaban atas pokok permasalahan dan penelitian ini dan merupakan sarana bagi penulis untuk dapat menuangkan gagasan, hasil pemikiran, hasil penalaran serta penelitian hukum, membentuk pola pikir yang sistematis, dan untuk menggali kemampuan penulis berdasarkan ilmu yang sudah didapat selama kuliah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta diharapkan dapat memberi manfaat dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat pada umumnya, dan mahasiswa Fakultas Hukum serta praktisi hukum pada khususnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Salah satu fungsi kajian pustaka adalah mengungkap alur teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dan berisi tentang berbagai teori, serta hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, diantaranya:

Penelitian pertama, Andri Winjaya Laksana Dosen Fakultas Hukum UNISSULA "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi" penelitian ini menganalisis tentang Rehabilitasi yang merupakan upaya memulihkan dan mengembalikan kondisi para mantan penyalahguna/ketegantungan kembali sehat dalam arti sehat fisik, psikologik, sosial dan spiritual/agama (keimanan). Dengan kondisi sehat tersebut diharapkan mereka akan mampu kembali berfungsi secara wajar dalam kehidupannya sehari-hari baik di rumah, di sekolah/kampus, di tempat kerja dan di lingkungan sosialnya

Dari penelitian diatas terdapat persamaan dimana peneliti sebelumnya mengkaji tentang upaya rehabilitasi dalam memulihkan dan mengembalikan kondisi sosial, spiritual, fisik, dan psikologi penyalahguna sedangkan perbedaannya terdapat pada teori yang digunakan dimana calon peneliti menggunakan teori maqashid syariah²¹

Penelitian kedua dilakukan oleh Ita desi ramdhani, S.Sutrisno fakultas syariah Universitas islam negeri raden mas said surakarta. dengan Judul "Rehabilitasi penyalahgunaan narkotika dalam perspektif hukum positif dan hukum

²¹ Andri wijaya Laksana,, "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi".2021

islam”. Penelitian ini menjelaskan bahwa bagaimana mengkaji persoalan rehabilitasi penyalahguna narkoba dalam perspektif hukum pidana islam dan juga hukum positif dari penelitian penulis sama-sama mengkaji tentang bagaimana pandangan hukum pidana islam terhadap penanggulangan penyalahgunaan narkoba dengan metode rehabilitasi dengan mengkaji menggunakan landasan teori hukum maqashid syariah dan juga menyajikan berupa data data terkait seberapa maraknya penyalahguna narkoba akhir akhir ini, disamping itu terdapat beberapa perbedaan seperti penelitian ini juga mengkaji bagaimana hukum positif memandang penanggulangan penyalahgunaan narkoba dengan metode rehabilitasi sedang penelitian sang peneliti hanya berfokus pada kajian tinjauan hukum pidana

Persamaan fokus pada rehabilitasi kedua kajian tersebut, baik dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam, menekankan rehabilitasi sebagai salah satu metode penanganan penyalahgunaan narkoba. Tujuan utama rehabilitasi adalah memulihkan kondisi mental dan fisik penyalahguna narkoba agar bisa kembali ke masyarakat dan hidup normal. Penanggulangan penyalahgunaan narkoba baik hukum positif maupun hukum pidana Islam, sama-sama melihat penyalahgunaan narkoba sebagai suatu masalah serius yang memerlukan penanganan khusus, termasuk dengan pendekatan yang bersifat preventif dan rehabilitatif, bukan hanya hukuman yang bersifat represif. Penggunaan data empiris penelitian ini menyajikan data-data yang menunjukkan tingginya angka penyalahgunaan narkoba akhir-akhir ini. Penggunaan data ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang urgensi permasalahan yang dihadapi dan mendukung argumen bahwa pendekatan rehabilitasi adalah langkah penting dalam menangani penyalahguna narkoba²²

²² Ita Desi Ramadhani, S, Sutrisno,., “Rehabilitasi penyalahgunaan narkoba dalam perspektif hukum positif dan hukum islam”. 2023

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Wardah, Afifi Fatimah “Tinjaun Hukum Pidana Islam terhadap pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba dalam pasal 54 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba” UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG penelitian ini berfokus pada delik undang undang pasal 5 Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang narkoba haruslah dilaksanakan secara lengkap rehabilitasi medis dan rehabilitasi social.

Dari penelitian wardah,Afif Fatimah dapat disimpulkan bahwa perbedaan penelitian tersebut berfokus pada pengimplementasian delik pada pasal 54 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba lembaga rehab dalam merehabilitasi hal ini sama dengan sedangkan calon peneliti ingin meneliti tentang tinjaun hukum pidana islam terhadap rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkoba tetapi tentu keduanya memiliki hubungan yang erat karena sama sama membahas tentang rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan persamaannya terdapat pada kajian rehabilitasi dimana sama sama mengkaji tentang upaya dalam meminimalisir penyalahgunaan narkoba yaitu engan menggunakan metode rehabilitasi²³

B. Tinjauan Teori

1. Teori Efektivitas

Secara etimologi, konsep efektivitas berasal dari kata "efektif" yang mengacu pada adanya dampak, pengaruh, atau hasil yang terjadi. Efektivitas, sebagai bentuk kata kerja dari "keefektifan", merujuk pada keadaan memiliki pengaruh atau dampak.²⁴ Efektivitas merupakan unsur penting dalam mencapai

²³ Wardah, Afifi Fatimah, 2023, “Tinjaun Hukum Pidana Islam terhadap pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba dalam pasal 54 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba”

²⁴ “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring,” n.d., diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efektif> pada tanggal 30 Mei 2023.

tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu lembaga, baik dalam tugas maupun fungsi yang diemban. Semakin banyak pencapaian yang terjadi, semakin efektif pula kegiatan tersebut. Dengan kata lain, efektivitas menggambarkan tingkat keberhasilan yang dapat dicapai melalui upaya atau usaha tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa efektivitas hukum memiliki hubungan dengan validitas hukum, yang berarti bahwa individu harus bertindak sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku. Efektivitas hukum berarti individu benar-benar bertindak sesuai dengan norma-norma tersebut, di mana norma-norma tersebut diterapkan dan dipatuhi. Dalam konteks ini, keberadaan Lembaga Bantuan Hukum saat ini memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat yang kurang berpengetahuan tentang hukum, terutama bagi mereka yang berada dalam kondisi kekurangan ekonomi.

Menurut penjelasan Soerjono Soekanto dalam teori efektivitas hukum, sebuah produk hukum akan menjadi efektif apabila memenuhi kelima faktor berikut ini :²⁵

- a) Faktor pertama dalam ukuran efektivitas hukum, yang berkaitan dengan undang-undang itu sendiri, memiliki empat poin penting sebagai berikut:
 - 1) Peraturan yang ada terkait dengan bidang-bidang kehidupan tertentu disusun secara sistematis yang memadai.
 - 2) Peraturan yang ada terkait dengan bidang-bidang kehidupan tertentu saling berkesinambungan secara hierarkis dan horizontal, tanpa adanya pertentangan.

²⁵Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum," 2004.

- 3) Secara kualitatif dan kuantitatif, peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
 - 4) Penerbitan peraturan-peraturan tertentu telah mematuhi persyaratan yuridis yang berlaku.
- b) Faktor kedua yang mempengaruhi efektivitas hukum adalah penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam membentuk dan menerapkan hukum. Efektivitas kinerja hukum tertulis ditentukan oleh aparat penegak hukum. Kinerja yang baik dari aparat penegak hukum sangat penting dalam mencapai efektivitas hukum. Kinerja yang baik meliputi keterampilan profesional serta memiliki sikap mental yang positif. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis dalam hal aparat penegak hukum dapat dikaitkan dengan hal-hal berikut ini :²⁶
- 1) Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
 - 2) Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
 - 3) Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
 - 4) Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.
- c) Faktor ketiga yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum adalah ketersediaan sarana atau fasilitas yang mendukung pelaksanaan tugas. Faktor ini mencakup ketersediaan sarana fisik dan infrastruktur yang diperlukan oleh aparat pelaksana untuk menjalankan tugas mereka dengan efektif. Sarana dan fasilitas yang dimaksud mencakup berbagai prasarana yang digunakan untuk

²⁶Soekanto. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum," 2004.

mencapai efektivitas hukum. Prasarana ini mencakup berbagai aspek yang berkontribusi pada kelancaran pelaksanaan tugas aparat di tempat kerja atau lokasi yang terkait.

- d) Faktor keempat dalam efektivitas hukum adalah masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum berlaku atau diterapkan. Beberapa faktor yang menjadi penentu efektivitasnya bergantung pada kondisi masyarakat, antara lain :
 - 1) Mengerti dan memahami aturan yang ada
 - 2) Penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan yang ada
 - 3) Penyebab masyarakat mematuhi aturan yang ada.
- e) Faktor kelima dalam efektivitas hukum adalah kebudayaan, yang mencakup karya, kreasi, dan rasa yang mendasari interaksi manusia dalam kehidupan mereka. Sementara itu, faktor keenam menyoroti kebudayaan sebagai kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat terkait dengan perlakuan terhadap adanya aturan yang menjadi kebiasaan, baik yang sejalan dengan aturan atau yang bertentangan dengan aturan.

2. Maqashid Syariah

Maqashid Syariah adalah tujuan atau maksud dari penetapan hukum Islam yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Istilah "maqashid" berasal dari kata Arab "مَصْرُوقٌ" yang berarti tujuan atau maksud. Sedangkan "syariah" merujuk pada sistem hukum Islam yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Dengan demikian, maqashid syariah dapat didefinisikan sebagai tujuan atau maksud yang ingin dicapai melalui penerapan hukum-hukum Islam. Konsep maqashid syariah ini sering dikaitkan dengan upaya untuk menjaga dan memelihara lima perkara pokok dalam kehidupan manusia, yang dikenal dengan istilah "hifz al-din" (memelihara agama), "hifz al-nafs" (memelihara jiwa), "hifz al-'aql" (memelihara akal), "hifz

al-nasl" (memelihara keturunan), dan "hifz al-mal" (memelihara harta)." Kelima prinsip ini menjadi landasan utama dalam mengembangkan dan memahami maqashid syariah.

Istilah maqashid syariah pertama kali diperkenalkan oleh para ulama klasik, seperti Imam al-Shatibi dalam karyanya "*al-Muwafaqat*". Dalam karya tersebut, al-Shatibi menekankan pentingnya memahami tujuan hukum syariah (maqashid) agar hukum-hukum Islam tidak diterapkan secara tekstual dan kaku, melainkan dengan memperhatikan tujuan yang ingin dicapai. Pendekatan ini bertujuan untuk menjamin bahwa penerapan hukum Islam membawa manfaat bagi umat manusia. Menurut al-Shatibi, tujuan utama dari syariah adalah untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan umat manusia. Oleh karena itu, maqashid syariah harus dilihat dalam konteks pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Terdapat beberapa prinsip utama dalam maqashid syariah yang meliputi:

a. Hifz al-Din (Memelihara Agama)

Tujuan pertama yang ingin dicapai oleh syariah adalah untuk memelihara agama, yakni dengan menegakkan ajaran-ajaran Islam dan menghindari segala bentuk tindakan yang dapat merusak agama, seperti kekufuran, syirik, atau pengabaian terhadap kewajiban agama. Oleh karena itu, segala hukum Islam, seperti kewajiban shalat, zakat, puasa, dan lain-lain, merupakan bagian dari upaya untuk menjaga dan memperkuat agama Islam.

b. Hifz al-Nafs (Memelihara Jiwa)

Syariah juga bertujuan untuk memelihara jiwa manusia dari segala bentuk ancaman yang dapat merusak kehidupan fisik dan mental. Ini mencakup pelarangan terhadap tindakan yang dapat membahayakan nyawa manusia, seperti pembunuhan, kekerasan, atau tindakan yang dapat merusak kesehatan, seperti konsumsi alkohol atau narkoba.

c. Hifz al-Aql (Memelihara Akal)

Akal adalah salah satu anugerah terbesar yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Oleh karena itu, syariah bertujuan untuk melindungi akal dari segala bentuk kerusakan yang dapat menghalangi kemampuan seseorang untuk berpikir dan beraktivitas dengan bijak. Hukum Islam juga melarang hal-hal yang dapat merusak akal, seperti konsumsi alkohol atau obat-obatan terlarang.

d. Hifz al-Nasl (Memelihara Keturunan)

Syariah juga bertujuan untuk melindungi dan menjaga kehormatan keturunan. Ini melibatkan pengaturan terkait pernikahan, keluarga, dan hubungan antara pria dan wanita agar tidak terjadi kerusakan sosial, seperti perzinahan atau perbuatan yang merusak ikatan keluarga.

e. Hifz al-Mal (Memelihara Harta)

Tujuan syariah yang kelima adalah untuk melindungi harta benda manusia. Islam mengajarkan untuk tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan harta benda, seperti mencuri, merampok, atau menipu. Hukum-hukum yang terkait dengan ekonomi dan perdagangan dalam Islam bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi bagi umat manusia.

Maqashid syariah dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar, yaitu:

a. Maqashid Daruriyyah (Tujuan-Tujuan yang Bersifat Mendesak)

Maqashid daruriyyah mencakup lima prinsip utama yang telah disebutkan sebelumnya, yang dianggap sangat mendesak dan harus dipenuhi untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Tanpa menjaga lima aspek ini, masyarakat akan mengalami kehancuran.

b. Maqashid Hajiyyah (Tujuan-Tujuan yang Membantu Kebutuhan Manusia)

Maqashid hajiyyah berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan manusia yang penting namun tidak bersifat mendesak. Tujuan dari maqashid ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan

manusia, seperti pengaturan dalam hal pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Meskipun tidak sekrusial maqashid daruriyyah, maqashid hajiyyah tetap menjadi prioritas dalam membentuk masyarakat yang sejahtera.

c. Maqashid Tahsiniyyah (Tujuan-Tujuan yang Membawa Kehidupan yang Lebih Baik)

Maqashid tahsiniyyah adalah tujuan yang terkait dengan aspek kehidupan manusia yang bersifat lebih ideal dan menyempurnakan kualitas hidup. Ini mencakup hal-hal yang lebih berkaitan dengan akhlak, kebiasaan, dan etika dalam kehidupan sosial, seperti adab, keramahan, dan pengembangan budaya. Maqashid tahsiniyyah ini bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik dan lebih harmonis.

Dalam konteks kehidupan modern, pemahaman terhadap maqashid syariah semakin penting. Mengingat perkembangan zaman yang sangat pesat, penerapan hukum Islam harus disesuaikan dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi. Oleh karena itu, banyak ulama kontemporer yang menekankan pentingnya ijtihad (penafsiran hukum Islam) untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan maqashid syariah tetap tercapai, meskipun tantangan yang dihadapi semakin kompleks. Sebagai contoh, dalam bidang ekonomi, maqashid syariah mendorong diterapkannya prinsip-prinsip keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang merata, seperti yang terlihat dalam sistem perbankan syariah yang menghindari riba dan spekulasi yang merugikan. Begitu pula dalam bidang kesehatan, maqashid syariah menuntut upaya untuk menjaga kesejahteraan fisik dan mental umat manusia, seperti pengaturan terhadap makanan halal, obat-obatan, serta penghindaran dari praktik-praktik yang merusak tubuh.

Dalam khazanah hukum Islam, maqashid syariah memiliki peran penting dalam membentuk pendekatan hukum yang tidak hanya bersifat

represif, tetapi juga bersifat rehabilitatif dan restoratif. Islam tidak sekadar menghukum pelanggar syariah, melainkan berusaha memulihkan fitrah manusia agar kembali kepada jalan yang benar. Inilah titik temu antara maqashid syariah dengan konsep rehabilitasi yang dalam terminologi modern diartikan sebagai proses pemulihan kondisi fisik, psikis, dan sosial individu yang menyimpang dari norma agar kembali berfungsi secara normal di masyarakat

Konsep rehabilitasi memiliki landasan teologis yang kuat dalam maqashid syariah karena keduanya sama-sama bertujuan menciptakan kemaslahatan (*maslahah*) dan menghindari kerusakan (*mafsadah*). Berikut uraian hubungan tersebut:

a. Hifz al-Nafs (Menjaga Jiwa): Rehabilitasi Sebagai Perlindungan Diri

Syariah melindungi jiwa manusia, baik dari ancaman luar maupun dari kerusakan diri sendiri. Rehabilitasi terhadap pengguna narkoba, penderita penyakit mental, atau korban kekerasan termasuk bagian dari menjaga jiwa manusia. Islam mendorong pemulihan, bukan stigmatisasi.

Rasulullah SAW bersabda: *“Sesungguhnya tubuhmu memiliki hak atasmu.”*

(HR. Bukhari)²

Contoh implementasi:

- Rehabilitasi pengguna narkoba sebagai bentuk penyelamatan jiwa, bukan hanya pembedaan.
- Pendekatan kesehatan jiwa dalam Islam, seperti terapi spiritual, dzikir, atau konseling berbasis nilai-nilai ruhani.

b. Hifz al-‘Aql (Menjaga Akal): Rehabilitasi Kognitif dan Psikologis

Akal adalah anugerah yang menjadi dasar pertanggungjawaban syariat. Penggunaan zat adiktif, pornografi, atau ideologi sesat dapat merusak akal. Maka, rehabilitasi menjadi sarana untuk mengembalikan kemampuan berpikir sehat dan mengambil keputusan moral. Al-Qur'an melarang konsumsi khamr karena “menghilangkan akal” (QS. Al-Ma'idah: 90). Rehabilitasi dalam bentuk

edukasi, terapi psikis, dan pendekatan spiritual dapat menjadi manifestasi dari maqashid ini.

c. Hifz al-Din (Menjaga Agama): Rehabilitasi Moral dan Spiritualitas

Pelanggaran moral dan kriminalitas sering kali disebabkan oleh kehampaan spiritual. Maka, rehabilitasi yang menyentuh aspek keagamaan dan keimanan seperti taubat, dzikir, pengajian, dan bimbingan rohani adalah langkah menjaga agama individu. Dalam Islam, proses rehabilitasi moral bisa dilihat dalam kisah-kisah taubat, seperti kisah pembunuh 100 orang dalam hadis sahih (HR. Muslim), yang akhirnya diampuni Allah karena bertobat dan hijrah ke lingkungan saleh.

C. Kerangka Konseptual

Defenisi istilah penting bagi peneliti ini agar nantinya menghindari kesalahpahaman arti. Adapun judul penelitian ini yaitu “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Rehabilitasi Bagi Penyalahgunaan Narkotika” maka makna dalam setiap kata dalam judul penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam, atau yang dikenal dengan istilah "jinayat," adalah sekumpulan norma yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dianggap melanggar hukum syariat dan menetapkan sanksi bagi pelanggar. Hukum ini bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta ijma' dan qiyas sebagai dasar pengambilan keputusan. Menurut Abdul Wahab Khallaf, hukum pidana Islam bertujuan untuk menjaga masyarakat dari tindakan kriminal dan menjaga keadilan.²⁷ Hukum pidana Islam terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu hudud, qisas, dan ta'zir. Hudud adalah jenis sanksi yang ditetapkan secara tegas oleh syariat untuk pelanggaran tertentu,

²⁷ Khallaf, Abdul Wahab. . Ilmu Hukum Pidana Islam. Jakarta: Rajawali Press, 2021

seperti pencurian dan perzinaan. Qisas mengacu pada sanksi yang setara dengan kejahatan yang dilakukan, misalnya hukuman mati bagi pembunuh. Ta'zir adalah hukuman yang ditentukan oleh hakim untuk pelanggaran yang tidak termasuk dalam kategori hudud atau qisas. Ini memberikan fleksibilitas bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman.²⁸

Prinsip-prinsip dalam hukum pidana Islam sangat menekankan keadilan, ketepatan, dan perlindungan hak asasi manusia. Salah satu prinsip penting adalah asas legalitas, di mana tidak ada sanksi tanpa adanya ketentuan hukum yang jelas. Hal ini melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang. Sebagai contoh, pelaku pencurian hanya dapat dihukum jika terbukti melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan bukti yang ada dan prosedur yang sah.²⁹ Sanksi dalam hukum pidana Islam sangat beragam dan ditetapkan berdasarkan jenis kejahatan. Untuk pelanggaran yang tergolong hudud, seperti zina atau pencurian, sanksi ditentukan dengan tegas dan tidak dapat dinegosiasikan. Sebagai contoh, pencuri yang terbukti melakukan kejahatan ini dapat dikenakan hukuman potong tangan. Namun, untuk pelanggaran yang termasuk dalam kategori ta'zir, sanksi dapat bervariasi sesuai dengan keputusan hakim, yang memungkinkan pendekatan yang lebih manusiawi dan adaptif.³⁰

Penegakan hukum pidana Islam melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, hukum pidana Islam harus diterapkan secara adil dan konsisten. Misalnya, dalam kasus pembunuhan, penerapan hukuman qisas harus dilakukan setelah melalui proses pengadilan yang transparan, di mana korban dan pelaku

²⁸ Mansur, Mukhlis. . Hukum Pidana Islam: Suatu Pengantar. Malang: UIN Malang Pres. 2020

²⁹ Syahrir, Nasar. . Prinsip-prinsip Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika. 2023

³⁰ Hafied Cangara, . Hukum Pidana Islam. Jakarta: Rajawali Pers. 2021

diberikan hak untuk membela diri. Penegakan hukum yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan memberikan efek jera bagi pelanggar. Hukum pidana adalah sekumpulan norma yang mengatur perilaku manusia dan menetapkan sanksi bagi pelanggaran norma tersebut. Dalam konteks hukum Islam, hukum pidana mengacu pada aturan yang diatur dalam syariat dan ditujukan untuk menjaga ketertiban serta moralitas masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum pidana berfungsi sebagai alat untuk mengatur perilaku individu agar selaras dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.³¹

Hukum pidana dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama: hukum pidana materil dan hukum pidana formal. Hukum pidana materil berisi norma-norma yang menentukan perbuatan yang dapat dikenakan sanksi, sedangkan hukum pidana formal mengatur tata cara penegakan hukum, seperti prosedur penyidikan dan persidangan. Dalam konteks hukum Islam, misalnya, terdapat perbuatan yang dikategorikan sebagai hudud, seperti pencurian dan perzinahan, yang memiliki sanksi tetap.³²

Dalam hukum pidana, terdapat beberapa prinsip penting yang harus dipatuhi, antara lain asas legalitas, asas non-retroaktif, dan asas pembelaan diri. Asas legalitas mengharuskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dianggap sebagai tindak pidana jika telah diatur dalam undang-undang yang berlaku. Ini penting untuk menjamin bahwa warga negara tidak dapat dipidana tanpa adanya hukum yang jelas. Misalnya, seseorang tidak bisa dihukum atas perbuatan yang tidak dinyatakan sebagai tindak pidana sebelum perbuatannya dilakukan.³³ Sanksi

³¹ Mertokusumo, Sudikno. . Hukum Pidana Indonesia. Yogyakarta: Liberty 2021

³² Hafied Cangara, . Hukum Pidana Islam. Jakarta: Rajawali Pers. 2020. hal -53

³³ Kusumah, Heru. Prinsip-prinsip Hukum Pidana. Bandung: Alfabeta. 2020 hal - 39

dalam hukum pidana dapat berupa hukuman penjara, denda, atau tindakan rehabilitatif, tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan. Dalam hukum pidana Islam, sanksi juga bisa berupa hukuman fisik seperti rajam atau potong tangan untuk pelanggaran tertentu. Contohnya, dalam kasus pencurian, jika terbukti bersalah, seorang pencuri dapat dikenakan hukuman potong tangan sesuai dengan ketentuan hukum pidana Islam.³⁴

Penegakan hukum pidana merupakan proses yang kompleks, melibatkan berbagai lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dalam konteks hukum Islam, penegakan hukum dilakukan dengan cara yang adil dan sesuai syariat, serta melibatkan prinsip keadilan restoratif. Misalnya, dalam kasus pencurian, pendekatan yang diambil tidak hanya sekadar menghukum pelaku, tetapi juga memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan mengembalikan barang yang dicuri kepada korban.³⁵

2. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah proses yang bertujuan untuk mengembalikan pelanggar hukum ke dalam masyarakat dengan cara mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan mereka melakukan tindak pidana. Dalam hukum pidana Islam, rehabilitasi lebih menekankan pada pendekatan yang humanis dan restoratif, berupaya memperbaiki perilaku pelanggar dan memfasilitasi reintegrasi sosial. Menurut Zainal Abidin, rehabilitasi tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada upaya perbaikan diri pelaku.³⁶ Tujuan utama rehabilitasi adalah

³⁴ Abdurrahman, Jamhari. . Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika. 2021

³⁵ Mansur, Mukhlis. Penegakan Hukum Pidana di Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktik. Malang: UIN Malang Press 2023 hal- 112

³⁶ Abidin, Zainal. .Rehabilitasi dan Reintegration Pelanggar Hukum.Jakarta: Prenada Media). 2020

menciptakan individu yang lebih baik setelah menjalani hukuman. Dalam konteks hukum pidana Islam, rehabilitasi bertujuan untuk mengembalikan pelanggar kepada akhlak yang baik dan membina hubungan yang harmonis dengan masyarakat. Contohnya, program rehabilitasi bagi narapidana pencurian dapat meliputi pelatihan keterampilan dan bimbingan spiritual, sehingga mereka dapat memiliki bekal untuk mencari nafkah secara halal setelah bebas.³⁷

Metode rehabilitasi dalam hukum pidana Islam dapat dilakukan melalui pendekatan pendidikan, konseling, dan kegiatan sosial. Pendidikan formal maupun non-formal menjadi penting untuk membekali pelanggar dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Misalnya, program pelatihan keterampilan untuk mantan narapidana membantu mereka mendapatkan pekerjaan dan berkontribusi positif bagi masyarakat.³⁸ Keluarga dan masyarakat memiliki peran penting dalam proses rehabilitasi. Dukungan dari lingkungan sosial dapat meningkatkan efektivitas rehabilitasi dan membantu pelanggar merasa diterima kembali. Sebagai contoh, jika seorang pelanggar yang baru keluar dari penjara mendapatkan dukungan moral dan finansial dari keluarganya, kemungkinan besar ia akan lebih termotivasi untuk memperbaiki diri dan tidak kembali melakukan kejahatan.³⁹

Meskipun rehabilitasi memiliki banyak manfaat, ada beberapa tantangan yang dihadapi. Stigma masyarakat terhadap mantan pelanggar hukum seringkali menjadi penghalang bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan dan kembali

³⁷ Sutrisno, Bambang. .Pendekatan Rehabilitasi dalam Hukum Pidana Islam. Yogyakarta: UGM Press. 2021. hal - 66

³⁸ Sukma, Yudha. .Rehabilitasi Sosial Narapidana dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. Malang: UIN Malang Press. 2020

³⁹ Hidayah, Fathul.. Peran Keluarga dalam Rehabilitasi Pelanggar Hukum. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 28(2), 123-136

berintegrasi ke dalam masyarakat. Selain itu, kurangnya program rehabilitasi yang memadai dan dukungan dari pemerintah juga dapat menghambat proses ini. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, lembaga masyarakat, dan dunia usaha untuk menciptakan lingkungan yang mendukung rehabilitasi.⁴⁰ Implementasi rehabilitasi dalam hukum pidana Islam harus dilakukan secara komprehensif, melibatkan semua pihak terkait. Pengadilan dapat memberikan opsi rehabilitasi sebagai alternatif hukuman bagi pelanggar yang memiliki potensi untuk berubah. Contohnya, seorang pelaku yang melakukan tindak pidana ringan bisa diarahkan untuk mengikuti program rehabilitasi ketimbang langsung dipenjarakan, sehingga ia dapat berkesempatan memperbaiki diri dan tidak mengulangi kesalahan yang sama.⁴¹

3. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang dapat memengaruhi sistem saraf pusat, yang sering kali menyebabkan efek euforia, penurunan rasa sakit, atau ketergantungan. Dalam konteks hukum, narkotika diatur secara ketat karena dampak negatifnya terhadap individu dan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika dibagi menjadi tiga kelompok: narkotika golongan I, II, dan III, yang masing-masing memiliki potensi ketergantungan yang berbeda.⁴² Narkotika dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis berdasarkan sumber dan efeknya. Narkotika alami, seperti morfin yang berasal dari opium, dan narkotika sintetis, seperti metadon dan fentanil, memiliki karakteristik dan efek yang berbeda. Misalnya, morfin digunakan dalam

⁴⁰ Junaidi, Rudi. . Tantangan Rehabilitasi Pelanggar Hukum di Indonesia. Jakarta: Graha Ilmu. 2022 hal- 70

⁴¹ Mansur, Mukhlis. . Hukum Pidana Islam: Suatu Pengantar. Malang: UIN Malang Press

⁴² UU No. 35 Tahun 2009

pengobatan untuk mengurangi rasa sakit, tetapi penggunaannya harus diawasi karena berpotensi menyebabkan ketergantungan.⁴³

Penggunaan narkotika memiliki dampak negatif yang signifikan, baik secara fisik maupun psikologis. Penyalahgunaan narkotika dapat mengakibatkan kerusakan organ tubuh, gangguan mental, dan berujung pada kematian. Sebagai contoh, penggunaan narkotika jenis sabu-sabu dapat menyebabkan gangguan tidur, paranoia, dan bahkan kerusakan otak.⁴⁴ Pemerintah dan lembaga terkait telah mengembangkan berbagai program untuk menangani masalah narkotika, termasuk rehabilitasi bagi pengguna dan tindakan hukum terhadap pengedar. Program rehabilitasi bertujuan untuk mengurangi ketergantungan dan membantu pengguna kembali ke kehidupan normal. Sebagai contoh, Lembaga Pemasyarakatan yang menyediakan program rehabilitasi bagi narapidana yang terlibat dalam kasus narkotika.⁴⁵

Keluarga dan masyarakat memiliki peran penting dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika. Edukasi tentang bahaya narkotika harus dimulai dari lingkungan keluarga dan dilanjutkan ke masyarakat. Misalnya, program sosialisasi di sekolah-sekolah dapat membantu siswa memahami risiko penggunaan narkotika dan menghindari terjebak dalam perilaku menyimpang.⁴⁶ Kebijakan hukum terkait narkotika di Indonesia sangat ketat, dengan sanksi yang berat bagi pelanggar. Dalam hukum pidana Islam, narkotika juga dipandang sebagai suatu bentuk perbuatan yang merusak, dan dapat dikenakan hukuman sesuai dengan

⁴³ Suyanto, Agus. . Narkotika dan Ketergantungan. Jakarta: Prenada Media. 2021.hal - 40

⁴⁴ Lestari, Indah. . Dampak Penyalahgunaan Narkotika terhadap Kesehatan Mental. Jurnal Kesehatan Masyarakat, 8(2), 234-240

⁴⁵ Sari, Fitri. . Rehabilitasi Pengguna Narkotika: Tantangan dan Solusi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

⁴⁶ Prasetyo, Budi. 2016. Peran Keluarga dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika. Jurnal Pendidikan Kesehatan, 12(1), 45-50

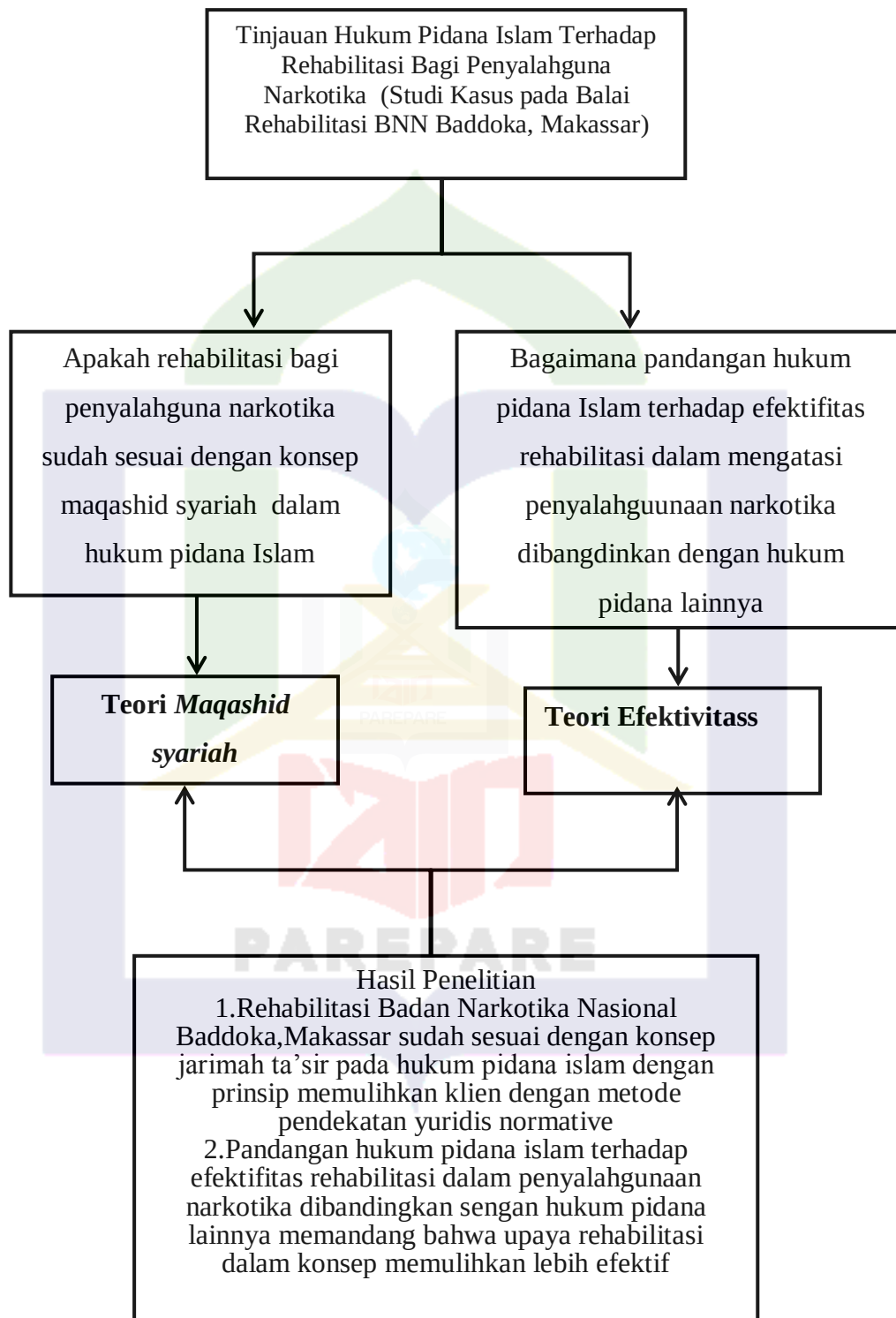
ketentuan yang berlaku. Misalnya, bagi pengedar narkoba dapat dikenakan hukuman penjara yang lama dan denda yang signifikan, yang bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelanggar dan masyarakat.⁴⁷

D. Kerangka Pikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual dimana sebuah teori memiliki hubungan antara konsep dengan variabel yang menjelaskan tentang tinjauan hukum pidana Islam terhadap rehabilitasi bagi penyalagunaan narkoba di Makassar yang dilihat dari dua aspek yaitu, pertama hukum pidana Islam itu sendiri, kemudian kedua penerapan hukum. Adapun kerangka fikir yang dimaksud dalam penelitian ini sebagai berikut.

⁴⁷ Abdurrahman, Jamhari. . Hukum Pidana Islam dan Narkoba. Jakarta: Sinar Grafika. 2023.
hal - 74

E. Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang digunakan untuk mendapatkan gambaran yang objektif bertanya kepada satu orang dan diarahkan pada orang lain lagi, sampai diperoleh informasi yang lengkap tentang masalah yang diteliti. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena peneliti menganggap permasalahan yang diteliti cukup kompleks dan dinamis sehingga data diperoleh dari para narasumber tersebut dijangkau dengan metode yang lebih alamiah yakni interview langsung dengan para narasumber sehingga mendapatkan jawaban yang alamiah. Selain itu, peneliti juga bermaksud untuk memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, dan teori yang sesuai dengan yang diperoleh di lapangan.

Fokus penelitian ini adalah bagaimana menganalisis masalah hukum rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkoba yang ada di BNN Baddoka Makassar.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan dilaksanakan di Badan Narkotika Nasional Badoka Kota Makassar.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan kurang selama dua bulan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pembahasan pada analisis hukum pidana islam sesuai dengan rumusalan masalah yaitu Bagaimana tinjauan jarimah Taa'zir pada rehabilitasi di BNN Baddoka Makassar.

C. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek darimana data itu diperoleh, sumber data yang digunakan mengacu pada data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

.Berdasarkan hasil wawan cara dengan staf Balai rehabilitasi BNN Baddoka d kota makassar

2. Data Sekunder

.Berdasarkan wawan cara dengan klien di Balai rehabilitasi BNN Baddoka d kota makassar

D. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Berdasarkan jenis data yang dibutuhkan, yang berhubungan dengan analisis jarimah hirabah terhadap tindak pidana begal, maka dalam penelitian ini peneliti menentukan teknik pengumpulan data (instrument) yang tepat. sesuai dengan kondisi, waktu serta pertimbangan lain demi efektifnya penelitian sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu aktivitas pengamatan terhadap suatu objek tertentu secara cermat dan secara langsung di lokasi yang ingin diteliti tersebut.

2. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal.

3. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu lalu. Metode dokumentasi adalah data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan lain sebagainya.

Teknik dari metode dokumentasi ini diawali dengan menghimpun, memilih dan mengkategorikan dokumen-dokumen sesuai dengan tujuan penelitian, kemudian mulai menerangkan, mencatat dan menafsirkan, sekaligus menghubungkan dengan fenomena yang lain dengan tujuan untuk memperkuat data. Pengumpulan data dengan melihat dokumen yang ada, arsip, foto, brosur, serta hal-hal lain yang sifatnya mendukung dalam penyusunan proposal skripsi ini.

Selanjutnya penulis akan mengumpulkan data, mengkaji, dan merangkum serta menulis data yang berkaitan jarimah hirabah dengan pembedaan bagi pelaku tindak pidana begal.

E. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggung jawabkan.⁴⁸ Ada beberapa uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif yaitu sebagai berikut:

1. Uji kredibilitas

Uji kredibilitas, bagaimana mencocokkan antara temuan dengan apa yang sedang diobservasi.⁴⁹ Dalam mencapai kredibilitas ada beberapa teknik yaitu: perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman, analisis kasus negatif, membercheck.

⁴⁸ Muhammad Kamal Zubair, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare* (Parepare: IAIN Parepare, 2020).

⁴⁹ Muslim Salam, *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kualitatif* (Makassar: Masagena Press, 2022).

2. Dependability (Realibilitas)

Uji *dependability* artinya penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu saja mendapatkan hasil yang tetap. Penelitian *dependability* merupakan penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan step penelitian yang sama akan mendapatkan hasil yang sama pula. Dikatakan memenuhi dependabilitas ketika peneliti berikutnya dapat mereplikasi rangkaian proses penelitian tersebut. Mekanisme uji dependabilitas dapat dilakukan melalui audit oleh auditor independen, atau pembimbing terhadap rangkaian proses penelitian. Jika peneliti tidak mempunyai rekam jejak aktivitas penelitiannya maka *dependability* dapat diragukan.

3. Confirmability

Confirmability penelitian bisa diakui objektif bila hasil penelitian sukses disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* artinya menguji hasil penelitian yang dihubungkan dengan proses yang pernah dilakukan. *Confirmability* adalah suatu proses kriteria pemeriksaan yaitu langkah apa yang dipilih oleh peneliti dalam melakukan hasil temuannya.⁵⁰ Dalam penelitian ini langkah yang diambil peneliti dalam melakukan hasil konfirmasi temuannya dengan menjalankan seminar proposal yang kemudian dilanjutkan ketahap ujian skripsi.

F. Teknik Analisis Data

Dalam mengelola data, penulis menggunakan metode kualitatif dengan melihat aspek-aspek objek penelitian. Data yang telah diperoleh dari hasil pengumpulan data kemudian dianalisa, yakni dengan menggambarkan dengan kata-kata dari hasil yang telah diperoleh.

Analisis data pada penelitian kualitatif pada dasarnya dilakukan sejak memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. “Analisis data adalah pegangan bagi peneliti”, dalam kenyataannya analisis data kualitatif

⁵⁰ Arnild Augina Mekarisce, “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat,” *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT* 12, no. 3 (2020).

berlangsung selama proses pengumpulan data dan setelah selesai pengumpulan data.⁵¹

Pada penelitian ini menggunakan teknik analisa deduktif, artinya data yang diperoleh di lapangan secara umum kemudian diuraikan dalam kata-kata yang penarikan kesimpulannya bersifat khusus. Menurut Miles dan Huberman ada tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, model data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan.

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, maka dari itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data yang diperoleh akan makin banyak, kompleks dan rumit. Oleh karena itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah menampilkan data. Dengan menampilkan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya, dan yang paling sering digunakan untuk menampilkan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2021).

3. Simpulan dan Verifikasi

Dimana peneliti melakukan interpretasi dan penetapan makna dari data yang tersaji. Kegiatan ini dilakukan dengan cara komparasi dan pengelompokkan. Data yang tersaji kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara tersebut senantiasa akan terus berkembang sejalan dengan pengumpulan data baru dan pemahaman baru dari sumber data lainnya, sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Rehabilitasi Bagi Penyalahguna narkoba Sudah Sesuai Dengan Konsep Makashid Syariah Pada Hukum Pidana Islam

Dalam sistem rehabilitasi Balai rehabilitasi BNN Baddoka di Makassar apa bila kita merujuk pada pengertian maqashid syariah hukum pidana islam itu sendiri dengan berdasar pada tata cara dan juga sistem rehabilitasi yang berjalan sudah sangat sesuai dengan konsep makashid syariah dimana sangat mengutamakan pemulihan individu kliennya dengan menggunakan prinsip prinsip islam baik itu pemulihan fisik, psikologi, mental dan jiwa klien sangat di perhatikan, dengan menanamkan 4 struktur 5 pilar, dimana 4 struktur yakni pembentukan prilaku, pengendalian emosi dan psikologi, pengembangan pemikiran dan kerohanian, serta keterampilan kerja dan bersosial serta bertahan hidup dimana 5 pilar itu sendiri yakni kekeluargaan, terapi, ketauladanan, tekanan rekan sebaya, dan agama dimana hal tersebut sejalan dengan konsep maqashid syariah yang mengutamakan pemulihan untuk tidak kembali menjadi orang orang yang merusak dirinya sendiri,.

Hal ini sesuai dengan kutipan dari Bapak Abdul jabbar,.S.sos yang mengatakan bahwa

“iya ada pendekatan dengan menggunakan 5 pilar yang salah satunya adalah memperbaiki spiritual para klien dengan memperbaiki dasar dasar agama mereka terlebih dahulu dengan mendeteksi akidah para klien, jadi insyallah sudah sesuai dengan hukum islam”

Dengan kutipan diatas dapat diketahui bahwa konsep rehabilitasi yang diterapkan sangat mengutamakan hubungan klien terhadap penciptanya dahulu yang bertujuan memulihkan rohani mereka

Kemudian Bapak Abdul Jabbar menambahkan bahwa

“Dengan memberikan pengetahuan dasar mengenai apa itu narkoba dan hukumnya dalam agama islam maupun pandangan hukum yang ada dinegara kita karena jika para klien diberikan pertanyaan mengenai apakah narkoba itu haram, mereka semua sepakat jika narkoba itu haram tapi tetap mengomsumsinya kemudian kita tanyakan lagi apakah teman teman klien ingin berehenti dari ketergantungannya

mereka juga sepakat semua ingin berhenti, nah disitulah kami memberikan pemahaman bila kami akan membantu teman teman klien untuk kedepannya bisa berhenti dan jauh dari narkoba”

Argumen tersebut memperkuat hasil wawancara di atas mengenai pendekatan rohani dengan memberikan wawasan mengenai narkoba itu sendiri membuat para klien menjadi sangat ingin beranjak menjadi pribadi yang lebih baik nantinya karena para klien sebenarnya tahu bahwa narkoba itu haram tapi mereka tetap menyalahgunakannya

Kemudian mengenai bagaimana Balai BNN badoka, Makassar menfasilitasi para klien dalam meningkatkan ilmu keagamaan Bapak Abdul Jabbar.,S.sos mengatakan

“membimbing para klien untuk meningkatkan keagamaan dengan program program kerja keagamaan dengan fasilitas yang lengkap seperti masjid,al quaran dan juga iqro, kami juga memfasilitasi agar sholat 5 waktu para klien terjaga dan itu sebuah keharusan, puasa sunnah pun kami ajarkan bagi yang bisa saja karena kemampuan teman teman klien mungkin berbeda beda,buka puasanya kami tanggung dan juga makan sehari harinya kami tanggung bahkan kami gratiskan bagi teman teman atau ada kerabat mereka yang ingin di rehabilitasi, klien hanya akan mengeluarkan biaya apabila klien sakit parah dan obatnya belum tersedia saat itulah kami akan menghubungi keluarga klien mengenai persetujuannya”

kutipan diatas memberikan kita sedikit pemahaman bahwa dalam penerapan rehabilitasi sangat memperhatikan lingkup keagaaman para kliennya untuk menjadi pribadi yang sangat baik dengan lebih mendekatkan mereka kepada tuhan nya

mengenai apakah Balai BNN Baddoka, Makassar bekerja sama dengan lembaga lainnya dalam lingkup merehabilitasi

“alhamdulillah banyak lembaga yang sudah bekerja sama dengan lembaga BNN itu sendiri dengan tujuannya untuk membantu terapi para klien, dengan begitulah kita menjadi terbantu dengan bekerja sama dengan menteri agama keperluan keagaaman seperti alquran dan iqro bisa terpenuhi, saat ini sebenarnya kami bisa mengajukan pengadaan al quran dan iqro tapi karena berhubung kondisi al quran dan iqro yang ada masih bagus bagus jadi kami urungkan dulu”

Ternyata dalam merehabilitasi Balai BNN Baddoka, Kota Makassar merasa terbantu dengan adanya kerja sama dengan lembaga lembaga lain

Selanjutnya Bapak Abdul Jabbar juga menyampaikan Bahwa memberikan pemahaman mengenai pertaubatan agar klien mempunyai keinginan untuk berhenti total dalam penyalahgunaan narkotika dengan mengatakan

“di awal para teman teman klien sudah di ajarkan pertobatan dengan cara memberikan kesempatan sholat taubat, merenungi segala kesalahannya, dan memberikan motivasi untuk lebih ingin belajar”

Dari awal mental rohani para klien di tekankan dengan sangat kuat untuk langsung merenungi kerusakan diri sendiri yang di akibatkan karena menyalahgunakan narkotika agar memiliki tujuan yang kuat⁵²

Adapun permasalahan klien yang menyebabkannya terjerumus kedalam dunia narkotika itu sendiri kebanyakan dilandasi dengan kurangnya perhatian keluarga, ada yang mulai sejak di bangku sekolah dan juga pada saat masuk kedalam dunia pekerjaan, jiwa muda yang berapi api untuk sebuah rasa ingin tahu dan pergaulan sekiranya juga menjadi sebab mengapa mereka bisa terjerumus kedalam pemakaian narkotika.

Seperti yang dikutip dari salah satu klien yang berinisial R ysng mengatakan

“saya pertama kali mencoba narkotika ketika masih sekolah dengan tujuan hanya coba coba saja apa lagi masa muda itu masa pergaulan bebas dan saya dulu mudah terpengaruh disitulah awal mula kerusakan dalam hidup saya dengan mengomsumsi narkotika selain itu saya juga kurang mendapatkan perhatian dari keluarga saya baik itu saudara atau keluarga saya”

Dapat diketahui bahwa pergaulan bebas dan pribadi tidak disiplin yang dapat dengan isntan terpengaruh oleh orang orang disekitarnya menjadi penyebab awal mula terjerumusnya para generasi muda, tak hanya itu kurangnya perhatian dan pengawasan keluarga menjadi penyebab terkontaminasinya mereka dalam hal narkotika

⁵² Abdul Jabbar Staff Balai Badan Narkotika Nasional Baddoka, Kota Makassar

Mengenai program kerja, program kerja apa yang paling anda minati atau yang membuat para klien kedepannya bisa berhenti dari pengaruh buruk narkoba Klien inisial A berkata

” semua program kerja yang ada disini semua saya suka baik itu 5 pilar 4 struktur, kegiatan tematik, pembelajaran umum, olahraganya dan juga keagamaannya karena saya merasa setelah melalui semua itu di rehabilitasi saya menjadi lebih baik bahkan baik sekali disini kami merasa sangat tenang makan teratur, tidur teratur sholat 5 waktu terjaga dan juga program kerja psikologi seperti menolak kemarahan membuat saya menjadi lebih bisa mengontrol emosi dan membuat saya percaya diri”

Dalam proses pemulihan para klien tidak hanya meningkatkan spiritual mereka tetapi juga membuat para klien merasa nyaman dan betah berada di lingkup Balai BNN Baddoka, Kota Makassar ketika berada dalam proses pemulihan diri.

Kemudian apakah rehabilitasi lebih baik dari pada hukuman pidana lainnya menurut klien AR yang sempat mengalami metode lain selain direhabilitasi mengatakan

“saya juga pernah di tahan karena kasus seperti ini dan selesai itu saya belum berhenti dan tetap melakukannya di saat itulah saya direhabilitasi di Balai BNN Baddoka, Makassar ini dan saya merasa dengan cara saya direhabilitasi adalah sebuah hal yang tepat, disini sholat 5 waktu saya terjaga yang di awal saya orangnya jarang sholat bahkan saya juga jarang menyentuh al quran tetapi disini saya menjadi orang yang berbeda disini saya sangat sering melakukan ibadah lainnya di samping sholat itu sendiri diluar saya sering nongkron dan begadang disini tidur saya teratur, makan saya teratur dan juga olahraga, disini saya sering olahraga seperti futsal”

Dari hasil wawancara di atas memberikan kita jawaban bahwa efektifitas rehabilitasi yang di terapkan oleh lembaga Balai BNN Baddoka, Kota Makassar sangat meyakinkan dalam pemulihan para kliennya dengan program program kerja mereka yang sangat mendukung efektifitas rehabilitasinya

Proses pemulihan dalam rehabilitasi sangat bergantung pada karakter dan kesiapan individu yang menjalani rehabilitasi. Keberhasilan rehabilitasi tidak semata ditentukan oleh metode atau fasilitas yang disediakan, melainkan juga oleh kemauan

dan kesadaran pribadi klien untuk keluar dari kondisi adiktif dan membangun kehidupan yang lebih sehat dan produktif.

Sebagai ilustrasi, seorang individu yang sebelumnya terjerat dalam penyalahgunaan narkoba akibat konflik atau permasalahan keluarga kemudian mengikuti program rehabilitasi dan berhasil melalui seluruh tahapan yang ada. Setelah kembali ke lingkungan sosial dan keluarga, individu tersebut akan kembali dihadapkan pada berbagai dinamika kehidupan, termasuk kemungkinan munculnya kembali permasalahan yang dahulu menjadi pemicu penggunaan zat adiktif.

Dalam situasi seperti ini, cara individu tersebut merespons masalah sangat menentukan keberhasilan proses pemulihannya. Apakah ia akan kembali menggunakan narkoba sebagai bentuk pelarian, atau justru mampu mencari solusi secara sehat dan produktif misalnya melalui kegiatan positif merupakan indikator penting dari keberlanjutan pemulihan yang telah dijalani. Di sinilah letak pentingnya kekuatan pribadi dan ketahanan mental klien sebagai penentu utama dalam proses pemulihan jangka panjang.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan rehabilitasi tidak hanya ditentukan oleh intervensi eksternal selama masa rehabilitasi, tetapi juga oleh kualitas pribadi klien dalam menginternalisasi nilai-nilai pemulihan. Pribadi yang kuat, resilien, dan memiliki tujuan hidup yang jelas akan lebih mampu mempertahankan kondisi pulih dan tidak kembali pada perilaku adiktif. Oleh karena itu, pendekatan rehabilitasi sebaiknya mencakup penguatan aspek psikologis dan spiritual klien sebagai fondasi bagi pemulihan yang berkelanjutan.

Dalam konteks kehidupan modern, pemahaman terhadap maqashid syariah semakin penting. Mengingat perkembangan zaman yang sangat pesat, penerapan hukum Islam harus disesuaikan dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi. Oleh karena itu, banyak ulama kontemporer yang menekankan pentingnya ijtihad (penafsiran hukum Islam) untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan maqashid syariah tetap tercapai, meskipun tantangan yang dihadapi semakin

kompleks. Sebagai contoh, dalam bidang ekonomi, maqashid syariah mendorong diterapkannya prinsip-prinsip keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang merata, seperti yang terlihat dalam sistem perbankan syariah yang menghindari riba dan spekulasi yang merugikan. Begitu pula dalam bidang kesehatan, maqashid syariah menuntut upaya untuk menjaga kesejahteraan fisik dan mental umat manusia, seperti pengaturan terhadap makanan halal, obat-obatan, serta penghindaran dari praktik-praktik yang merusak tubuh.

Dalam khazanah hukum Islam, maqashid syariah memiliki peran penting dalam membentuk pendekatan hukum yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga bersifat rehabilitatif dan restoratif. Islam tidak sekadar menghukum pelanggar syariah, melainkan berusaha memulihkan fitrah manusia agar kembali kepada jalan yang benar. Inilah titik temu antara maqashid syariah dengan konsep rehabilitasi yang dalam terminologi modern diartikan sebagai proses pemulihan kondisi fisik, psikis, dan sosial individu yang menyimpang dari norma agar kembali berfungsi secara normal di masyarakat.

Pertama-tama, salah satu aspek penting dari maqashid syariah dalam rehabilitasi adalah kemampuannya untuk memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri. Dalam proses rehabilitasi, penyalahgunaan narkotika tidak hanya dipandang sebagai masalah fisik atau medis, tetapi juga sebagai masalah moral dan sosial. Penerapan jarimah maqashid syariah dapat berfungsi sebagai teguran moral yang menggugah kesadaran pelaku akan bahaya penyalahgunaan narkoba, serta pentingnya menjaga diri dari perbuatan yang merusak. Hal ini dapat membantu pelaku untuk lebih terbuka dalam mengikuti proses rehabilitasi, dengan memahami bahwa tindakan mereka tidak hanya berdampak pada diri sendiri, tetapi juga pada keluarga dan masyarakat sekitar. Selain itu, maqashid syariah dalam konteks rehabilitasi juga berperan dalam memotivasi pelaku untuk menjalani proses pemulihan secara sungguh-sungguh. Ketika pelaku penyalahgunaan narkotika dikenakan sanksi maqashid syariah, misalnya melalui kewajiban mengikuti program rehabilitasi atau menjalani berbagai tindakan yang bersifat mendidik, mereka

diberikan kesempatan untuk memperbaiki perilaku dan kebiasaan buruk yang telah mereka jalani. Ini memberi pesan bahwa hukuman bukan hanya tentang pembalasan, melainkan juga tentang pembelajaran dan perbaikan diri. Oleh karena itu, program rehabilitasi yang terkait dengan maqashid syariah harus dirancang sedemikian rupa agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

Pada sisi lain, maqashid syariah dalam rehabilitasi juga mencerminkan penerapan pendekatan yang lebih humanis dan restorative dalam menangani penyalahgunaan narkoba. Ketimbang sekadar memberi hukuman yang bersifat retributif, maqashid syariah dapat diarahkan untuk mengarah pada pemulihan fisik dan psikologis. Misalnya, dengan menerapkan hukuman berupa kewajiban mengikuti terapi, konseling, atau program rehabilitasi yang terstruktur. Dalam hal ini, rehabilitasi menjadi lebih dari sekadar usaha medis atau sosial, tetapi juga bagian dari proses keadilan yang memungkinkan pelaku untuk mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri, sembari menebus kesalahan mereka. Secara keseluruhan, peran maqashid syariah dalam rehabilitasi penyalahgunaan narkoba sangat penting untuk memberikan keseimbangan antara keadilan dan pemulihan. Dengan pendekatan yang tepat, jarimah maqashid syariah dapat memperkuat upaya rehabilitasi dengan memberikan efek jera, sambil membuka jalan bagi perbaikan moral dan sosial individu. Proses rehabilitasi yang mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks jarimah maqashid syariah ini bisa menjadi alternatif yang efektif dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba, dengan menekankan pentingnya tobat, perubahan perilaku, serta reintegrasi sosial yang positif bagi pelaku.⁵³

Dalam perspektif hukum Islam, penyalahgunaan narkoba termasuk dalam kategori perbuatan yang dilarang (haram) karena merusak akal, tubuh, dan kehidupan sosial. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga lima maqashid al-syari'ah,

⁵³ M. Quraish Shihab, *Fiqh Islam: Kajian Tentang Hukum Islam dalam Kehidupan Sosial* (Jakarta: Lentera Hati, 2021), hal-138.

yaitu agama (dien), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (maal). Narkotika sebagai zat adiktif yang merusak akal secara langsung bertentangan dengan prinsip perlindungan akal. Oleh karena itu, penyalahgunaan narkotika bukan sekadar pelanggaran hukum positif negara, tetapi juga pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Namun demikian, hukum Islam juga memberikan ruang yang sangat luas terhadap pendekatan rehabilitatif daripada sekadar pendekatan represif. Dalam kerangka ini, penyalahguna narkotika dipandang tidak selalu sebagai pelaku kriminal yang sepenuhnya sadar dan berniat melakukan kejahatan, melainkan bisa jadi sebagai korban lingkungan, tekanan sosial, atau bahkan korban perdagangan gelap narkotika. Oleh karena itu, alih-alih langsung dijatuhi hukuman pidana, mereka perlu diberi kesempatan untuk dipulihkan secara medis, psikologis, dan spiritual. Pendekatan rehabilitasi dalam hukum Islam dapat dirujuk dari prinsip *al-darurat tubih al-mahdhurat* (keadaan darurat membolehkan yang terlarang) dan *raf' al-haraj* (menghilangkan kesulitan). Ketika seorang individu telah jatuh dalam penyalahgunaan narkotika dan tidak dapat keluar dari jerat ketergantungan tanpa bantuan medis, maka Islam memberikan dispensasi agar individu tersebut menerima perawatan meskipun melalui sarana-sarana yang dalam kondisi normal mungkin dilarang. Hal ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi realitas sosial yang kompleks.

Rehabilitasi dalam Islam tidak hanya bersifat medis, tetapi juga spiritual. Banyak pesantren dan lembaga keagamaan di Indonesia yang mengembangkan program rehabilitasi narkoba berbasis pesantren atau nilai-nilai keislaman. Pendekatan ini bertujuan tidak hanya untuk menyembuhkan ketergantungan, tetapi juga untuk membangun kembali nilai-nilai religius dalam diri penyalahguna agar mereka dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bertakwa. Inilah wujud dari prinsip *islah* (perbaikan) dalam Islam. Hukum Islam juga mengenal konsep *taubat* sebagai bagian integral dari pemulihan diri. Taubat dalam Islam tidak sekadar permintaan maaf kepada Allah, tetapi juga mencakup perbaikan diri secara menyeluruh serta komitmen untuk tidak mengulangi kesalahan. Oleh karena itu,

rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba sejalan dengan konsep taubat nasuha yang sangat dianjurkan dalam Islam. Proses ini mencerminkan pendekatan restoratif yang menekankan pada perbaikan individu dan reintegrasi sosial. Dari sisi fiqh jinayah (hukum pidana Islam), penggunaan narkoba tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks klasik karena substansi tersebut belum dikenal pada masa Nabi Muhammad SAW. Namun, para ulama kontemporer memasukkan narkoba dalam kategori *khamr* (minuman keras) karena kesamaan dampaknya, yakni menghilangkan kesadaran. Maka, hukuman terhadap pengguna narkoba bisa dianalogikan dengan hukuman peminum *khamr*, tetapi penerapannya tetap memperhatikan kondisi individu, termasuk kemungkinan kecanduan yang memerlukan perawatan, bukan sekadar hukuman. Ulama seperti Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah Zuhayli juga mendukung pendekatan rehabilitatif bagi penyalahguna narkoba. Dalam pandangan mereka, jika pengguna narkoba adalah korban dan bukan pengedar, maka ia berhak mendapatkan pengobatan dan pemulihan.

Hukuman harus dibedakan antara pengguna dan pengedar. Pengedar sebagai pihak yang merusak masyarakat bisa dikenai hukuman berat, termasuk hukuman mati di beberapa negara, tetapi pengguna diarahkan pada penyembuhan. Negara dalam perspektif Islam berkewajiban menyediakan fasilitas rehabilitasi dan perlindungan terhadap warganya yang jatuh dalam penyalahgunaan narkoba. Ini merupakan bagian dari tugas negara dalam *himayat al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *himayat al-'aql* (perlindungan akal). Negara juga harus memutus mata rantai distribusi narkoba, mencegah peredaran gelap, dan menyelamatkan generasi muda. Rehabilitasi adalah bagian dari strategi menyeluruh tersebut. Dalam konteks Indonesia, pendekatan hukum nasional mulai selaras dengan pandangan Islam tentang rehabilitasi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memberikan ruang bagi penyalahguna untuk direhabilitasi, terutama jika mereka bukan bagian dari jaringan pengedar. Hal ini merupakan peluang besar bagi institusi keagamaan, seperti IAIN Parepare, untuk berkontribusi dalam pengembangan model rehabilitasi berbasis nilai-nilai Islam, dengan melibatkan pendekatan edukatif,

psikoterapi Islam, dan pembinaan akhlak. Sebagai penutup, pandangan hukum Islam terhadap rehabilitasi penyalahguna narkoba sangat humanistik dan progresif. Islam tidak hanya melihat kesalahan dari sisi hukum, tetapi juga dari sisi kemanusiaan dan potensi perbaikan. Rehabilitasi bukan bentuk pemanjaan terhadap pelaku, tetapi bentuk kasih sayang dan tanggung jawab sosial untuk mengembalikan mereka ke jalan yang benar. Dalam hal ini, peran akademisi, ulama, dan lembaga keagamaan sangat penting dalam menyuarakan pendekatan yang bijak dan penuh empati, sekaligus membangun sinergi antara hukum negara dan nilai-nilai Islam demi kemaslahatan umat.

Filosofi dasar dari *maqashid syariah* adalah *islāh* (perbaikan) dan *zajr* (pencegahan), yang artinya tujuan dari hukuman ini bukan semata-mata untuk menyakiti atau menghukum secara fisik, tetapi lebih kepada memperbaiki perilaku pelaku agar tidak mengulangi kesalahannya di masa depan. Dengan demikian, *maqashid syariah* mencerminkan nilai-nilai kasih sayang, keadilan, dan pendidikan dalam hukum Islam. Dalam konteks modern, nilai-nilai ini sangat bersesuaian dengan prinsip-prinsip rehabilitasi, yang menekankan pemulihan moral, psikologis, dan sosial individu yang menyimpang. Rehabilitasi dalam hukum pidana modern adalah upaya mengembalikan pelaku tindak pidana ke dalam masyarakat melalui proses pendidikan, pelatihan, dan pemulihan mental. Tujuannya adalah agar pelaku tidak lagi menjadi ancaman sosial dan dapat berkontribusi positif. Di sini terdapat titik temu dengan konsep *maqashid syariah*, di mana pendekatan korektif menjadi lebih penting daripada pembalasan. Dengan menempatkan *maqashid syariah* dalam kerangka rehabilitasi, hukum Islam dapat relevan diterapkan dalam sistem peradilan kontemporer yang lebih manusiawi dan berorientasi pada perubahan perilaku.

Salah satu aspek penting dari *maqashid syariah* adalah fleksibilitasnya dalam memilih jenis hukuman, seperti teguran, peringatan, pengasingan sementara, atau bahkan pengikutsertaan dalam kegiatan sosial. Ini membuka peluang besar untuk merancang bentuk hukuman yang tidak hanya mendisiplinkan tetapi juga memberdayakan. Misalnya, pelaku dapat diberi tugas pelayanan masyarakat,

pelatihan kerja, atau konseling spiritual, sesuai dengan jenis pelanggaran dan kondisi psikologisnya. Pendekatan ini sangat relevan bagi lembaga pendidikan tinggi seperti IAIN Parepare dalam membina mahasiswa atau masyarakat sekitar yang melakukan pelanggaran.

Dalam hukum Islam, hakim memiliki peran penting dalam menjatuhkan *maqashid syariah*, berdasarkan pertimbangan keadilan, maslahat, dan kondisi pelaku. Dalam lingkungan pendidikan, peran ini bisa diambil oleh dosen, dekan, atau tim etik kampus. Pendekatan *maqashid syariah* dalam rehabilitasi tidak hanya mengandalkan kekuasaan formal, tetapi juga kemampuan mendidik, membina, dan menyentuh sisi spiritual mahasiswa. Oleh karena itu, penerapan *maqashid syariah* dalam konteks rehabilitasi membutuhkan integritas moral dan kompetensi pedagogik dari para pendidik dan pengelola lembaga. Salah satu kekuatan utama dari *maqashid syariah* adalah kemampuannya untuk menyentuh aspek psikologis dan spiritual individu. Karena jenis hukumannya bisa bersifat simbolik dan mendidik, *maqashid syariah* dapat membantu pelaku merenungkan kesalahannya dan merasakan keinginan untuk berubah. Rehabilitasi yang melibatkan pendekatan spiritual Islam, seperti memperdalam pemahaman agama, dzikir, dan bimbingan rohani, menjadi sarana efektif untuk menyadarkan dan membentuk kepribadian pelaku. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip psikologi rehabilitatif yang menekankan pada perubahan motivasi internal.

Beberapa negara Muslim telah mencoba mengimplementasikan *maqashid syariah* dalam sistem pemasyarakatan mereka dengan pendekatan yang humanistik. Misalnya, melalui program pembinaan narapidana yang melibatkan pembelajaran agama, pelatihan keterampilan kerja, dan rekonsiliasi sosial. Dalam konteks Indonesia, rehabilitasi berbasis *maqashid syariah* dapat dikembangkan lebih lanjut dalam lembaga pemasyarakatan, panti rehabilitasi, maupun lembaga pendidikan seperti IAIN Parepare, yang memiliki kapasitas untuk menjadi pusat pengembangan model pembinaan Islam berbasis kasih sayang dan keadilan restoratif. Salah satu tantangan dalam menerapkan *maqashid syariah* sebagai pendekatan rehabilitasi

adalah bagaimana mengintegrasikan prinsip-prinsip syariat dengan sistem hukum positif nasional yang bersifat sekuler. Namun, dengan pendekatan interdisipliner yang melibatkan hukum, psikologi, pendidikan, dan sosiologi, penerapan *maqashid syariah* dapat diformulasikan dalam bentuk program-program rehabilitasi yang berbasis nilai-nilai Islam dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini menjadi peluang besar bagi akademisi dan praktisi di IAIN Parepare untuk mengembangkan riset dan model aplikasi *maqashid syariah* yang kontekstual dan aplikatif.

B. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Efektivitas Rehabilitasi Dalam Mengatasi Penyalahgunaan Narkotika Dibandingkan Hukum Pidana Lainnya

Efektivitas rehabilitasi sebagai alternatif terhadap hukuman pidana konvensional, khususnya dalam kasus penyalahgunaan narkotika, masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi hukum. Tidak dapat dikatakan secara serta-merta bahwa rehabilitasi lebih baik dibandingkan dengan bentuk hukuman pidana lainnya, sebab masing-masing sistem memiliki karakteristik, pendekatan, dan tujuan yang berbeda. Lembaga pemasyarakatan mengedepankan aspek pembalasan dan pencegahan (deterrent), sementara lembaga rehabilitasi menitikberatkan pada aspek pemulihan (recovery) dan reintegrasi sosial. Meskipun demikian, dalam praktiknya, rehabilitasi sering kali dianggap lebih efektif dalam menangani akar permasalahan penyalahgunaan narkotika, terutama dari segi pendekatan kemanusiaan dan pembinaan personal. Berdasarkan wawancara singkat dengan salah satu klien rehabilitasi yang sebelumnya pernah menjalani masa tahanan, diperoleh informasi menarik bahwa rehabilitasi dianggap jauh lebih memberikan kenyamanan dan keteraturan hidup dibandingkan pengalaman di rumah tahanan (rutan). Klien tersebut mengungkapkan bahwa di tempat rehabilitasi, ia merasa kehidupannya lebih

terstruktur, mulai dari pola makan, jadwal tidur, olahraga, hingga pelaksanaan ibadah seperti salat. Ia menilai bahwa sistem rehabilitasi membentuk rutinitas yang sehat dan memberikan ruang bagi pemulihan baik secara jasmani maupun rohani.

Salah satu keunggulan rehabilitasi adalah perhatian yang holistik terhadap kondisi klien. Tidak hanya aspek medis atau fisik yang ditangani, tetapi juga aspek psikologis dan spiritual. Lembaga rehabilitasi biasanya menyediakan berbagai program yang bertujuan mengembangkan potensi dan keterampilan klien. Program seperti Kelompok Terapi Terstruktur (KTT) dan pelatihan public speaking merupakan contoh konkret dari upaya peningkatan kapasitas diri para klien. Program-program ini bukan hanya berfungsi sebagai pengisi waktu, melainkan juga sebagai sarana pembentukan karakter, penguatan motivasi hidup, dan persiapan untuk kembali ke masyarakat. Durasi rehabilitasi umumnya terbagi dalam dua interval waktu, yaitu tiga bulan dan enam bulan, tergantung dari kebutuhan dan tingkat ketergantungan klien. Proses pemulihan ini dimulai dengan fase penerimaan diri, yang merupakan tahap penting dalam menyadari kesalahan masa lalu dan membangun komitmen untuk berubah. Di fase ini, klien dibimbing untuk memperhatikan hal-hal kecil yang selama ini terabaikan, serta diarahkan untuk mengembangkan rasa syukur dan sikap positif dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai spiritual sering kali menjadi landasan utama dalam proses pemulihan, apalagi dalam konteks lembaga keagamaan seperti pesantren rehabilitasi atau rehabilitasi berbasis Islam. Menariknya, berdasarkan observasi lapangan, klien yang telah menjalani rehabilitasi selama kurang lebih dua bulan mulai menunjukkan perubahan yang signifikan dalam pola pikir dan perilaku. Mereka mulai mengaktualisasikan nilai-nilai positif yang telah mereka pelajari selama proses rehabilitasi. Perubahan ini tidak hanya tampak pada perilaku lahiriah, tetapi juga

pada cara mereka memaknai hidup, menyelesaikan masalah, dan membangun relasi sosial yang lebih sehat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa rehabilitasi memiliki keunggulan dalam aspek pemulihan personal dan reintegrasi sosial, terutama bagi klien penyalahguna narkoba yang memerlukan pendekatan yang lebih personal dan suportif. Namun, efektivitas ini tetap perlu dievaluasi secara berkala dan disesuaikan dengan konteks hukum serta kondisi sosial klien. Keberhasilan rehabilitasi sangat ditentukan oleh sinergi antara sistem yang diterapkan, kualitas sumber daya manusia di lembaga tersebut, serta motivasi dan keterbukaan klien untuk berubah. Hukum pidana Islam tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku kejahatan, tetapi juga memberikan perhatian besar pada pemulihan pelaku melalui rehabilitasi. Rehabilitasi dalam konteks pidana Islam dimaksudkan untuk memperbaiki akhlak dan perilaku pelaku kejahatan agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan taat kepada Allah. Pendekatan ini sangat relevan dengan tujuan umum hukum Islam, yaitu untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat. Hukum ta'zir memiliki fleksibilitas yang memungkinkan penerapan rehabilitasi. Hukuman dalam ta'zir tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk memperbaiki pelaku melalui berbagai bentuk rehabilitasi. Bentuk rehabilitasi ini bisa berupa pendidikan agama, program sosial, atau terapi psikologis yang bertujuan untuk membimbing pelaku kembali ke jalan yang benar. Rehabilitasi menjadi alat bagi hakim untuk memastikan pelaku tidak mengulangi kejahatan yang sama.

Sesuai “Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945, dikatakan bahwa: Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib

menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiny⁵⁴ hal ini sejalan dengan konsep rehabilitasi bahwa setiap masyarakat yang sekira membutuhkan fasilitas rehabilitasi Balai BNN Baddoka, Kota Makassar menerima akses mereka tanpa mengeluarkan biaya dengan pelayanan yang sangat efektif. Rehabilitasi memiliki peran yang sangat vital dalam proses pemulihan bagi pecandu narkoba. Pecandu narkoba sering kali terjebak dalam siklus kecanduan yang mempengaruhi fisik, mental, dan sosial mereka. Oleh karena itu, rehabilitasi tidak hanya bertujuan untuk menghentikan penggunaan narkoba, tetapi juga untuk membantu individu memulihkan aspek-aspek kehidupan mereka yang rusak akibat penyalahgunaan narkoba. Dalam proses ini, pendekatan yang menyeluruh diperlukan, melibatkan aspek medis, psikologis, dan sosial agar pemulihan berlangsung secara optimal.

Pada tahap awal rehabilitasi, pecandu narkoba biasanya akan menjalani proses detoksifikasi untuk membersihkan tubuh dari zat-zat berbahaya yang ada dalam sistem mereka. Proses ini sering kali melibatkan pengawasan medis yang ketat, mengingat gejala putus zat (withdrawal) dapat sangat berbahaya. Detoksifikasi menjadi langkah awal yang penting untuk menurunkan ketergantungan fisik terhadap narkoba. Selain itu, proses ini juga membantu tubuh pecandu untuk memulihkan fungsi organ yang terganggu akibat penggunaan narkoba dalam jangka panjang. Setelah proses detoksifikasi, rehabilitasi berfokus pada pengobatan psikologis dan sosial untuk mendukung pemulihan jangka panjang. Pendekatan terapi seperti konseling individu, terapi kelompok, dan terapi keluarga dapat sangat membantu dalam mengidentifikasi akar masalah yang menyebabkan kecanduan. Dalam hal ini, terapi kognitif-behavioral sering digunakan untuk membantu pecandu mengubah

⁵⁴ Andi Marlina, Rasna, (2004), Akses keadilan yang tidak sampai: studi kajian bantuan hukum bagi masyarakat miskin, IAIN Parepare, vol.7

pola pikir dan perilaku yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkoba. Terapi keluarga juga memiliki peran penting karena seringkali, masalah yang ada di dalam keluarga dapat memperburuk kecanduan, sehingga memperbaiki hubungan dalam keluarga menjadi bagian dari pemulihan.

Selain itu, rehabilitasi juga bertujuan untuk mengembalikan kemampuan sosial pecandu narkoba yang seringkali terganggu akibat keterasingan sosial. Pecandu narkoba sering kali mengalami stigma dan diskriminasi dari masyarakat, yang dapat membuat mereka semakin terisolasi. Oleh karena itu, rehabilitasi juga mencakup pemberdayaan sosial untuk membantu pecandu agar mereka dapat berfungsi kembali dalam masyarakat. Ini termasuk pengembangan keterampilan sosial, pelatihan kerja, dan reintegrasi ke dalam komunitas yang lebih luas. Program-program ini bertujuan untuk memberi pecandu kesempatan kedua untuk memperbaiki kualitas hidup mereka. Pada akhirnya, peran rehabilitasi dalam pemulihan pecandu narkoba tidak hanya terfokus pada penghentian penggunaan narkoba, tetapi juga pada pemulihan secara menyeluruh. Pemulihan ini melibatkan aspek fisik, psikologis, dan sosial, yang saling mendukung satu sama lain. Keberhasilan rehabilitasi sangat bergantung pada dukungan yang diberikan oleh berbagai pihak, termasuk keluarga, tenaga medis, masyarakat, dan lembaga-lembaga rehabilitasi. Rehabilitasi yang efektif dapat memberikan harapan baru bagi pecandu narkoba untuk memulai kehidupan yang lebih sehat dan produktif. Penyalahgunaan narkoba menjadi masalah serius yang membutuhkan pendekatan yang holistik untuk mengatasinya. Rehabilitasi merupakan salah satu solusi yang dianggap efektif dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Rehabilitasi tidak hanya berfokus pada pengobatan fisik, tetapi juga berusaha memperbaiki aspek psikologis dan sosial pelaku penyalahgunaan narkoba agar dapat kembali ke kehidupan normal. Dalam hal ini, keefektifan rehabilitasi

sangat bergantung pada pendekatan yang diterapkan dan dukungan yang diberikan kepada individu selama proses rehabilitasi. Rehabilitasi yang efektif dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika membutuhkan pendekatan multidimensional yang meliputi aspek medis, psikologis, sosial, dan spiritual. Pendekatan medis bertujuan untuk menangani ketergantungan fisik pengguna narkotika, sementara pendekatan psikologis berfokus pada pemulihan mental dan emosi.

Pendekatan sosial dan spiritual juga penting untuk mendukung proses pemulihan melalui intervensi sosial dan bimbingan agama, yang dapat memberikan kekuatan batin dan membantu individu dalam menjalani kehidupan yang lebih baik. Tujuan utama rehabilitasi dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika adalah untuk memulihkan individu dari kecanduan, memperbaiki kesehatan fisik dan mental, serta membimbing mereka agar tidak kembali menggunakan narkotika. Proses rehabilitasi diharapkan dapat mengurangi dampak buruk penyalahgunaan narkotika terhadap diri individu, keluarga, dan masyarakat. Kefektifan rehabilitasi terletak pada kemampuannya untuk memberikan pengaruh positif terhadap perubahan perilaku pengguna narkotika dalam jangka panjang. Rehabilitasi adalah metode yang sangat efektif dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika, jika diterapkan dengan pendekatan yang tepat. Kefektifan rehabilitasi bergantung pada dukungan medis, psikologis, sosial, dan spiritual yang diberikan kepada individu. Selain itu, keberhasilan rehabilitasi juga dipengaruhi oleh keterlibatan keluarga, masyarakat, serta dukungan pemerintah.

Dengan pendekatan yang holistik, rehabilitasi dapat menjadi solusi jangka panjang yang efektif dalam memerangi penyalahgunaan narkotika. Dalam menganut perannya sebagai lembaga rehabilitasi bertujuan untuk menjadi wadah pemulihan

bagi para pencandu narkoba baik itu pengguna berat maupun ringan guna menciptakan personal yang baru nantinya,⁵⁵ Dalam perspektif hukum Islam, penyalahgunaan narkoba termasuk dalam kategori perbuatan yang dilarang (haram) karena merusak akal, tubuh, dan kehidupan sosial. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga lima maqashid al-syari'ah, yaitu agama (dien), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (maal). Narkoba sebagai zat adiktif yang merusak akal secara langsung bertentangan dengan prinsip perlindungan akal. Oleh karena itu, penyalahgunaan narkoba bukan sekadar pelanggaran hukum positif negara, tetapi juga pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Namun demikian, hukum Islam juga memberikan ruang yang sangat luas terhadap pendekatan rehabilitatif daripada sekadar pendekatan represif. Dalam kerangka ini, penyalahgunaan narkoba dipandang tidak selalu sebagai pelaku kriminal yang sepenuhnya sadar dan berniat melakukan kejahatan, melainkan bisa jadi sebagai korban lingkungan, tekanan sosial, atau bahkan korban perdagangan gelap narkoba. Oleh karena itu, alih-alih langsung dijatuhi hukuman pidana, mereka perlu diberi kesempatan untuk dipulihkan secara medis, psikologis, dan spiritual. Pendekatan rehabilitasi dalam hukum Islam dapat dirujuk dari prinsip *al-darurat tubih al-mahdhurat* (keadaan darurat membolehkan yang terlarang) dan *raf' al-haraj* (menghilangkan kesulitan). Ketika seorang individu telah jatuh dalam penyalahgunaan narkoba dan tidak dapat keluar dari jerat ketergantungan tanpa bantuan medis, maka Islam memberikan dispensasi agar individu tersebut menerima perawatan meskipun melalui sarana-sarana yang dalam kondisi normal mungkin dilarang. Hal ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi realitas sosial yang kompleks.

⁵⁵ M. Quraish Shihab, *Fiqh Islam: Kajian Tentang Hukum Islam dalam Kehidupan Sosial* (Jakarta: Lentera Hati, 2022), 210.

Rehabilitasi dalam Islam tidak hanya bersifat medis, tetapi juga spiritual. Banyak pesantren dan lembaga keagamaan di Indonesia yang mengembangkan program rehabilitasi narkoba berbasis pesantren atau nilai-nilai keislaman. Pendekatan ini bertujuan tidak hanya untuk menyembuhkan ketergantungan, tetapi juga untuk membangun kembali nilai-nilai religius dalam diri penyalahguna agar mereka dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bertakwa. Inilah wujud dari prinsip *islah* (perbaikan) dalam Islam. Hukum Islam juga mengenal konsep *taubat* sebagai bagian integral dari pemulihan diri. Taubat dalam Islam tidak sekadar permintaan maaf kepada Allah, tetapi juga mencakup perbaikan diri secara menyeluruh serta komitmen untuk tidak mengulangi kesalahan. Oleh karena itu, rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba sejalan dengan konsep taubat nasuha yang sangat dianjurkan dalam Islam. Proses ini mencerminkan pendekatan restoratif yang menekankan pada perbaikan individu dan reintegrasi sosial. Dari sisi fiqh jinayah (hukum pidana Islam), penggunaan narkoba tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks klasik karena substansi tersebut belum dikenal pada masa Nabi Muhammad SAW. Namun, para ulama kontemporer memasukkan narkoba dalam kategori *khamr* (minuman keras) karena kesamaan dampaknya, yakni menghilangkan kesadaran. Maka, hukuman terhadap pengguna narkoba bisa dianalogikan dengan hukuman peminum *khamr*, tetapi penerapannya tetap memperhatikan kondisi individu, termasuk kemungkinan kecanduan yang memerlukan perawatan, bukan sekadar hukuman. Ulama seperti Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah Zuhayli juga mendukung pendekatan rehabilitatif bagi penyalahguna narkoba. Dalam pandangan mereka, jika pengguna narkoba adalah korban dan bukan pengedar, maka ia berhak mendapatkan pengobatan dan pemulihan.

Hukuman harus dibedakan antara pengguna dan pengedar. Pengedar sebagai pihak yang merusak masyarakat bisa dikenai hukuman berat, termasuk hukuman mati di beberapa negara, tetapi pengguna diarahkan pada penyembuhan. Negara dalam perspektif Islam berkewajiban menyediakan fasilitas rehabilitasi dan perlindungan terhadap warganya yang jatuh dalam penyalahgunaan narkoba. Ini merupakan bagian dari tugas negara dalam *himayat al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *himayat al-'aql* (perlindungan akal). Negara juga harus memutus mata rantai distribusi narkoba, mencegah peredaran gelap, dan menyelamatkan generasi muda. Rehabilitasi adalah bagian dari strategi menyeluruh tersebut. Dalam konteks Indonesia, pendekatan hukum nasional mulai selaras dengan pandangan Islam tentang rehabilitasi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memberikan ruang bagi penyalahguna untuk direhabilitasi, terutama jika mereka bukan bagian dari jaringan pengedar. Hal ini merupakan peluang besar bagi institusi keagamaan, seperti IAIN Parepare, untuk berkontribusi dalam pengembangan model rehabilitasi berbasis nilai-nilai Islam, dengan melibatkan pendekatan edukatif, psikoterapi Islam, dan pembinaan akhlak. Sebagai penutup, pandangan hukum Islam terhadap rehabilitasi penyalahguna narkoba sangat humanistik dan progresif. Islam tidak hanya melihat kesalahan dari sisi hukum, tetapi juga dari sisi kemanusiaan dan potensi perbaikan.

Rehabilitasi bukan bentuk pemanjaan terhadap pelaku, tetapi bentuk kasih sayang dan tanggung jawab sosial untuk mengembalikan mereka ke jalan yang benar. Dalam hal ini, peran akademisi, ulama, dan lembaga keagamaan sangat penting dalam menyuarakan pendekatan yang bijak dan penuh empati, sekaligus membangun sinergi antara hukum negara dan nilai-nilai Islam demi kemaslahatan umat. Rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba adalah proses terstruktur dan

sistematis yang bertujuan memulihkan kondisi fisik, psikologis, dan sosial individu yang telah mengalami ketergantungan terhadap zat narkotika. Dalam konteks ini, rehabilitasi bukan sekadar tindakan medis, tetapi mencakup pemulihan menyeluruh terhadap kualitas hidup penyalahguna. Proses ini mencakup tahapan detoksifikasi, terapi psikososial, pendampingan spiritual, serta reintegrasi sosial. Rehabilitasi berbeda dengan hukuman pidana karena orientasinya adalah penyembuhan dan pemulihan, bukan pembalasan. Hal ini penting dipahami dalam kerangka kebijakan penanggulangan narkotika yang humanistik dan berkeadilan. Penyalahguna narkotika tidak selalu bisa dipandang sebagai pelaku kriminal murni. Banyak dari mereka justru merupakan korban dari ketidaktahuan, tekanan lingkungan, trauma psikologis, atau gangguan mental tertentu. Oleh karena itu, pendekatan rehabilitasi memberikan tempat bagi aspek empati dan pemulihan daripada sekadar sanksi.

Rehabilitasi memungkinkan penyalahguna untuk mengembalikan kontrol atas hidup mereka, memperbaiki hubungan sosial, dan mengembangkan kembali kemampuan untuk hidup secara produktif. Dalam hal ini, rehabilitasi menjadi bagian dari hak asasi manusia untuk mendapatkan layanan kesehatan dan perlindungan sosial. Dalam praktiknya, rehabilitasi terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis berfokus pada penanganan fisik dan psikis akibat ketergantungan narkotika, termasuk melalui terapi farmakologis, detoksifikasi, serta pemantauan kesehatan secara berkala. Sementara itu, rehabilitasi sosial bertujuan mengembalikan fungsi sosial penyalahguna melalui kegiatan pelatihan keterampilan, konseling psikologis, pendidikan keagamaan, dan penguatan jaringan sosial. Kedua jenis rehabilitasi ini harus berjalan secara sinergis agar proses pemulihan dapat berlangsung secara optimal dan berkelanjutan. Pemerintah Indonesia melalui Badan Narkotika Nasional (BNN) dan

Kementerian Kesehatan telah menetapkan berbagai bentuk layanan rehabilitasi, baik dalam bentuk rawat inap (inpatient) maupun rawat jalan (outpatient). Di samping itu, rehabilitasi berbasis masyarakat (community-based rehabilitation) juga mulai dikembangkan dengan melibatkan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan keluarga. Rehabilitasi berbasis komunitas ini memiliki keunggulan karena pendekatannya yang lebih personal, partisipatif, dan berbasis kearifan lokal. Perguruan tinggi, termasuk IAIN Parepare, dapat mengambil peran aktif dalam pengembangan model rehabilitasi berbasis komunitas ini melalui kegiatan penelitian, pengabdian masyarakat, dan pendidikan publik.

Salah satu tantangan besar dalam rehabilitasi penyalahguna narkoba adalah stigma sosial. Banyak mantan pengguna narkoba mengalami diskriminasi dan pengucilan ketika kembali ke masyarakat, yang justru memperbesar kemungkinan terjadinya relaps atau kekambuhan. Oleh karena itu, rehabilitasi tidak cukup dilakukan secara medis semata, tetapi juga harus disertai dengan upaya pendidikan masyarakat agar mampu menerima, mendukung, dan membantu reintegrasi para penyintas narkoba. Dalam konteks ini, institusi pendidikan Islam memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran kolektif yang inklusif dan penuh kasih terhadap para mantan pengguna. Efektivitas rehabilitasi sangat dipengaruhi oleh pendekatan multidisipliner yang melibatkan tenaga medis, psikolog, konselor adiksi, pendidik, dan tokoh agama. Pendekatan ini memastikan bahwa aspek biologis, psikologis, sosial, dan spiritual dari penyalahgunaan narkoba dapat ditangani secara menyeluruh. Misalnya, konseling spiritual dapat menjadi bagian penting dari rehabilitasi, khususnya bagi penyalahguna yang memiliki trauma atau kehampaan nilai dalam hidupnya. Dalam hal ini, pendekatan Islam yang menekankan taubat, sabar, dan ikhtiar dapat menjadi fondasi penting dalam membangun kembali

ketahanan diri individu. Dari sudut pandang kebijakan hukum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan ruang bagi penyalahguna narkotika untuk mendapatkan rehabilitasi, bukan penjara. Pasal 54 UU tersebut menyatakan bahwa pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Sayangnya, dalam praktik peradilan, tidak semua penyalahguna diarahkan ke pusat rehabilitasi. Masih banyak penyalahguna yang dijatuhi hukuman pidana penjara yang justru berisiko memperburuk kondisi mereka. Oleh karena itu, sosialisasi dan penguatan peran aparat penegak hukum dalam menempatkan rehabilitasi sebagai solusi utama sangat diperlukan.

Peran keluarga juga tidak dapat dikesampingkan dalam proses rehabilitasi. Dukungan emosional dari keluarga memiliki dampak signifikan dalam mempercepat pemulihan. Namun, seringkali keluarga mengalami kebingungan, malu, atau bahkan penolakan terhadap anggota keluarganya yang menjadi pecandu narkotika. Maka, dalam sistem rehabilitasi yang efektif, keluarga juga harus dilibatkan secara aktif melalui edukasi dan pendampingan. Perubahan pola pikir keluarga dari menghakimi menjadi mendukung akan sangat membantu dalam membangun lingkungan yang sehat dan kondusif bagi pemulihan. Di tengah tantangan global terhadap peningkatan kasus penyalahgunaan narkotika, rehabilitasi menjadi pilar penting dalam kebijakan kesehatan masyarakat dan penanggulangan narkotika nasional. Lebih dari sekadar respons terhadap individu, rehabilitasi adalah strategi jangka panjang untuk membangun masyarakat yang sehat, produktif, dan tangguh terhadap penyimpangan sosial. Lembaga pendidikan Islam, seperti IAIN Parepare, harus terlibat dalam wacana kebijakan ini melalui kontribusi ilmiah, pelatihan sumber daya manusia, serta pemberdayaan masyarakat melalui nilai-nilai keislaman yang mendalam. Kesimpulannya, rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika merupakan proses integral

yang menggabungkan aspek medis, sosial, psikologis, dan spiritual. Pendekatan ini bukan hanya solusi bagi individu, tetapi juga bagian dari tanggung jawab kolektif untuk menciptakan masyarakat yang peduli dan inklusif. Dunia akademik Islam memiliki posisi strategis untuk mengembangkan model rehabilitasi yang holistik, berbasis nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Dengan demikian, rehabilitasi bukan hanya sebuah pilihan, tetapi keharusan moral dan sosial demi menyelamatkan generasi dari bahaya narkoba.

Para ulama secara umum sepakat bahwa penyalahgunaan narkoba adalah perbuatan haram karena dapat merusak akal, jiwa, dan masyarakat secara luas. Narkoba dikategorikan sebagai *mufsidat* (perusak) karena dampaknya yang destruktif, setara bahkan lebih berbahaya daripada *khamr* (minuman keras). Ulama klasik tidak membahas narkoba secara spesifik karena belum dikenal pada masa itu, namun mereka menetapkan prinsip bahwa segala sesuatu yang menghilangkan akal adalah haram. Dalam kerangka ini, para ulama kontemporer mengambil pendekatan *qiyas* (analogi) untuk menyamakan narkoba dengan khamr, dengan hukuman dan penanganan yang disesuaikan. Dalam diskursus fiqh kontemporer, muncul perbedaan pandangan antara ulama tentang cara memperlakukan penyalahguna narkoba: apakah mereka harus dihukum layaknya pelaku kriminal atau dipulihkan sebagai korban? Banyak ulama modern berpendapat bahwa penyalahguna narkoba yang mengalami kecanduan berat sejatinya adalah orang yang sakit dan memerlukan perawatan, bukan semata-mata dihukum. Pendekatan ini sejalan dengan kaidah *al-'udhr bi al-jahl* (uzur karena ketidaktahuan) dan *raf' al-haraj* (menghilangkan kesulitan), yang digunakan untuk memberi ruang kepada mereka yang tidak bisa mengendalikan diri akibat kecanduan. Ulama besar seperti Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah al-Zuhayli sangat menekankan perlunya membedakan antara pengguna dan

pengedar narkoba. Dalam pandangan mereka, pengguna—terutama yang sudah kecanduan—berhak mendapatkan perawatan medis dan pembinaan spiritual, bukan langsung dijatuhi hukuman berat. Menurut al-Qaradawi, penyembuhan dan rehabilitasi adalah bagian dari misi syariat untuk menjaga akal dan jiwa manusia (maqashid al-shari'ah). Ia menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas rehabilitasi sebagai bentuk perlindungan terhadap warganya.

Dalam fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Majma' al-Fiqh al-Islami, penggunaan narkoba untuk keperluan non-medis telah dinyatakan haram secara mutlak. Namun, dalam konteks rehabilitasi, ulama justru mendorong pendekatan pengobatan dan pemulihan. Dalam Fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Narkoba, disebutkan bahwa pecandu narkoba yang menjalani rehabilitasi dengan sungguh-sungguh tidak boleh dipidana, melainkan didukung untuk sembuh. Ini menunjukkan adanya perhatian besar dari ulama terhadap aspek kemanusiaan dan pemulihan penyalahguna narkoba. Dalam literatur fiqh jinayah (hukum pidana Islam), terdapat fleksibilitas dalam penerapan *ta'zir*, yaitu bentuk hukuman yang tidak ditentukan secara tegas dalam nas Al-Qur'an dan Hadis. *Ta'zir* memberikan keleluasaan kepada hakim atau otoritas untuk memilih hukuman yang paling sesuai berdasarkan maslahat dan kondisi pelaku. Ulama seperti Ibnu Taimiyah dan Al-Mawardi menyatakan bahwa *ta'zir* dapat berupa nasihat, peringatan, pemisahan sosial, bahkan terapi. Maka, rehabilitasi dapat diposisikan sebagai bentuk *ta'zir* yang bertujuan mendidik, bukan menghukum secara destruktif. Ulama sufi dan spiritualis Islam juga banyak membahas pentingnya pemurnian jiwa (*tazkiyah al-nafs*) dalam pemulihan moral dan perilaku manusia. Penyalahguna narkoba sering kali berada dalam kondisi hampa spiritual, jauh dari

nilai-nilai keimanan, dan putus asa. Oleh karena itu, pendekatan spiritual seperti *taubat*, zikir, dan pembinaan akhlak menjadi komponen penting dalam proses rehabilitasi. Tokoh seperti Imam Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulumuddin* menjelaskan bahwa penyembuhan jiwa harus dimulai dari pengenalan diri dan penguatan hubungan dengan Allah. Konsep ini sangat cocok diterapkan dalam rehabilitasi berbasis Islam.

Di beberapa negara Muslim, seperti Malaysia, Iran, dan Arab Saudi, pandangan ulama tentang rehabilitasi telah memengaruhi kebijakan negara. Ulama di Malaysia, melalui lembaga seperti Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), mendukung pembentukan pusat rehabilitasi Islam yang memadukan terapi medis dan bimbingan agama. Di Iran, fatwa dari ulama Syiah juga mendukung pendekatan pengobatan dan pemulihan terhadap pecandu, sementara di Saudi, pendekatan serupa mulai berkembang di kalangan ulama muda yang lebih terbuka terhadap pendekatan ilmiah dalam menangani adiksi. Ulama juga menyoroti pentingnya *al-'afw* (pengampunan) dan *al-ra'fah* (belas kasih) dalam menilai pelaku penyalahgunaan narkoba. Prinsip ini memberi ruang kepada individu untuk memperbaiki diri dan kembali ke jalan yang benar. Dalam konteks ini, rehabilitasi bukan sekadar mekanisme penyembuhan, tetapi juga jalan menuju pengampunan sosial dan spiritual. Islam tidak menutup pintu bagi siapa pun yang ingin bertaubat, sebagaimana ditegaskan dalam banyak ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi. Maka, ulama memiliki peran penting dalam menyuarakan narasi pengampunan dan pembinaan, bukan hanya penghukuman.

Ulama lokal di Indonesia, termasuk di wilayah Sulawesi Selatan, juga mulai aktif memberikan ceramah, bimbingan, dan pendampingan kepada penyalahguna narkoba. Beberapa pesantren bahkan membuka layanan rehabilitasi berbasis keagamaan dengan pendekatan *dzikir*, *shalat berjamaah*, *halaqah Qur'an*, dan kerja

sosial. Ini menunjukkan bahwa pandangan ulama tidak hanya berbentuk fatwa, tetapi juga tindakan nyata di lapangan. IAIN Parepare dan lembaga serupa dapat menjadi mitra strategis dalam penguatan model rehabilitasi Islam berbasis pesantren dan komunitas lokal. Kesimpulannya, pandangan ulama tentang rehabilitasi penyalahguna narkoba menunjukkan arah yang semakin progresif dan manusiawi. Rehabilitasi dianggap sebagai bentuk *ta'zir* yang paling maslahat, karena membuka jalan pemulihan dan penyadaran. Para ulama dari berbagai mazhab telah menekankan pentingnya menjaga akal, jiwa, dan kehidupan manusia, yang semua itu terwujud melalui pendekatan rehabilitatif. Dalam konteks ini, peran dosen dan akademisi di IAIN Parepare sangat penting untuk mengintegrasikan pandangan ulama ini ke dalam kurikulum, penelitian, dan pengabdian, sehingga kampus menjadi motor penyadaran masyarakat dan penguatan nilai-nilai Islam dalam penanganan narkoba.

Salah satu indikator utama keberhasilan rehabilitasi adalah tercapainya stabilitas psikologis pada individu yang direhabilitasi. Hal ini mencakup kemampuan mereka untuk mengenali kesalahan, mengendalikan dorongan negatif, serta membangun kepercayaan diri untuk menjalani hidup yang produktif. Dalam banyak kasus, kegagalan rehabilitasi disebabkan oleh tidak tuntasnya penyelesaian konflik batin, trauma masa lalu, atau ketergantungan emosional terhadap perilaku menyimpang. Keberhasilan dalam aspek ini biasanya memerlukan dukungan dari tenaga psikolog, konselor, maupun pembimbing rohani, yang secara berkelanjutan memantau perkembangan individu. Proses ini menjadi sangat penting terutama bagi narapidana, pecandu narkoba, maupun pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang sedang menjalani rehabilitasi. Spiritualitas memainkan peran sentral dalam keberhasilan rehabilitasi, terutama dalam konteks masyarakat Muslim seperti di Indonesia. Dalam

Islam, pemulihan tidak hanya menyangkut fisik dan mental, tetapi juga menyangkut hubungan individu dengan Tuhan. Proses rehabilitasi yang disertai pendekatan religius seperti shalat, dzikir, membaca Al-Qur'an, dan penguatan nilai-nilai ketauhidan terbukti mampu mempercepat proses perubahan perilaku. Bimbingan spiritual dapat membantu individu menemukan makna hidup yang lebih tinggi, meredakan kecemasan, serta mengembangkan rasa tanggung jawab moral terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Di sinilah peran penting lembaga seperti IAIN Parepare untuk terlibat aktif dalam pembinaan spiritual melalui program penyuluhan, bimbingan agama, dan dakwah sosial.

Dari sudut pandang sosial, keberhasilan rehabilitasi sangat tergantung pada sejauh mana masyarakat mampu menerima kembali individu yang pernah melakukan kesalahan. Reintegrasi sosial menjadi kunci utama agar mereka tidak kembali ke lingkungan lama yang permisif terhadap perilaku menyimpang. Oleh karena itu, proses rehabilitasi harus melibatkan komunitas, keluarga, dan institusi pendidikan agar tercipta lingkungan yang mendukung perubahan. Sikap stigma negatif dan diskriminatif terhadap mantan pelaku harus dikikis melalui edukasi publik dan pendekatan inklusif. Di sini, para dosen, mahasiswa, dan akademisi memiliki peran strategis untuk menjadi agen perubahan yang membangun kesadaran sosial demi suksesnya reintegrasi.

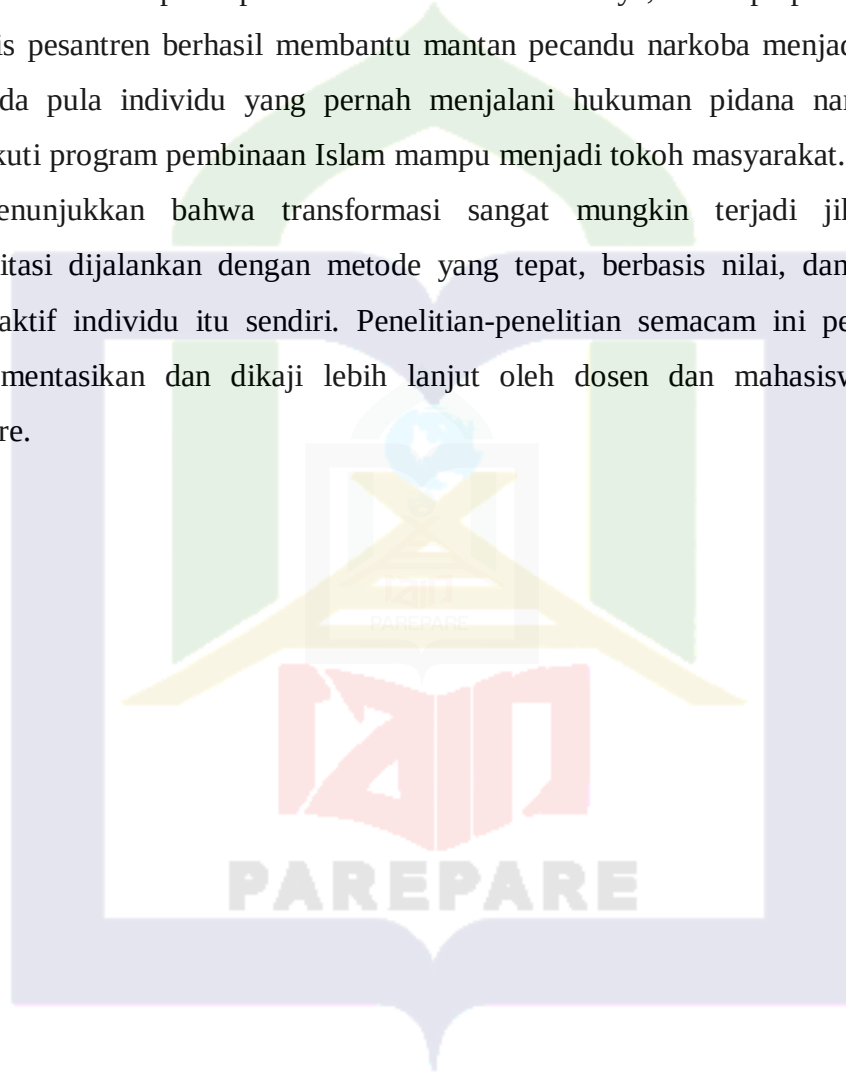
Keluarga merupakan unit paling dekat dan berpengaruh dalam kehidupan individu. Keberhasilan rehabilitasi sangat ditentukan oleh keterlibatan keluarga dalam proses pemulihan. Dukungan emosional, pemantauan perilaku, dan komunikasi yang sehat menjadi fondasi penting dalam mencegah terjadinya relaps atau kekambuhan. Keluarga juga berperan sebagai penjaga moral dan motivator, terutama ketika individu menghadapi tekanan atau kesulitan pascarehabilitasi. Dalam kerangka Islam, keluarga disebut sebagai *al-bayt al-muslim*, tempat pertama dan

utama dalam pembinaan karakter. Oleh karena itu, program rehabilitasi yang efektif harus melibatkan pelatihan dan konseling keluarga agar mereka memiliki pemahaman yang tepat dalam menghadapi anggota keluarga yang sedang menjalani pemulihan.

Keberhasilan rehabilitasi tidak dapat dilepaskan dari sistem evaluasi yang menyeluruh dan berkesinambungan. Lembaga rehabilitasi perlu memiliki indikator yang jelas, seperti tingkat kekambuhan, integrasi sosial, keterampilan baru yang dikuasai, serta kesehatan mental individu pascarehabilitasi. Evaluasi ini harus dilakukan secara objektif dan ilmiah, melibatkan multidisiplin ilmu, termasuk psikologi, sosiologi, kriminologi, dan studi Islam. Kampus seperti IAIN Parepare dapat menjadi pusat riset dan pengembangan model evaluasi berbasis keislaman, yang menekankan pada keberhasilan dalam membangun akhlak dan tanggung jawab sosial. Dengan sistem evaluasi yang tepat, kelemahan program dapat diperbaiki, dan keberhasilan dapat diperluas. Salah satu pendekatan rehabilitasi yang terbukti berhasil adalah pelatihan keterampilan dan pendidikan lanjutan. Memberikan kesempatan kepada individu untuk mengembangkan potensi diri melalui pelatihan kerja, kewirausahaan, atau program akademik dapat menjadi jalan keluar dari masa lalu mereka. Pendidikan bukan hanya sarana intelektual, tetapi juga transformasi karakter. Oleh karena itu, keberhasilan rehabilitasi harus diukur dari seberapa jauh individu mampu mandiri secara ekonomi dan tidak kembali kepada perilaku menyimpang. IAIN Parepare sebagai institusi pendidikan tinggi Islam dapat berperan dengan menyelenggarakan program pelatihan, magang, atau kerja sosial bagi komunitas yang direhabilitasi.

Keberhasilan rehabilitasi tidak bisa dicapai oleh satu lembaga saja. Dibutuhkan kolaborasi yang erat antara lembaga pemasyarakatan, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, lembaga dakwah, serta pemerintah daerah. Sinergi ini diperlukan agar proses rehabilitasi tidak berhenti setelah masa pembinaan selesai, melainkan terus berlanjut dalam bentuk pendampingan, pembinaan spiritual, dan penyediaan akses ekonomi. Di sinilah posisi strategis IAIN Parepare untuk

membangun jejaring kerja sama lintas sektor, baik dalam skala lokal maupun nasional. Dengan penguatan kolaborasi ini, keberhasilan rehabilitasi akan lebih terjamin secara berkelanjutan dan tidak terputus. Berbagai studi kasus menunjukkan bahwa keberhasilan rehabilitasi sangat mungkin dicapai ketika pendekatan yang digunakan bersifat partisipatif dan kontekstual. Misalnya, beberapa panti rehabilitasi berbasis pesantren berhasil membantu mantan pecandu narkoba menjadi santri dan dai. Ada pula individu yang pernah menjalani hukuman pidana namun setelah mengikuti program pembinaan Islam mampu menjadi tokoh masyarakat. Kisah-kisah ini menunjukkan bahwa transformasi sangat mungkin terjadi jika program rehabilitasi dijalankan dengan metode yang tepat, berbasis nilai, dan melibatkan peran aktif individu itu sendiri. Penelitian-penelitian semacam ini penting untuk didokumentasikan dan dikaji lebih lanjut oleh dosen dan mahasiswa di IAIN Parepare.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penelitian mengenai “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Rehabilitasi Bagi Penyalahgunaan Narkotika (studi kasus pada Balai Rehabilitasi BNN Baddoka, di kota Makassar” di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Rehabilitasi yang dilakukan pada Lembaga Balai Rehabilitasi BNN Baddoka, di Kota Makassar sudah sesuai dengan konsep maqashid syariah pada hukum pidana islam dengan menuangkan metode dan prinsip prinsip islam dalam merehabilitasi klien kliennya tidak hanya menuangkan prinsip prinsip islam saja tetapi menjadi landasan utama dalam merehabilitasi, mengutamakan perubahan dan kenyamanan kliennya, dan juga selalu mengupayakan agar ketika klien telah mendapatkan sarana rehabilitasi mereka keluar dengan betul betul pulih dari ketergantungan dan menjadi pribadi yang lebih baik
2. Pandangan hukum pidana Islam terhadap efektivitas rehabilitasi dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika dibandingkan dengan hukuman pidana lainnya memandang bahwa upaya rehabilitasi dalam konsep memulihkan lebih efektif dengan program program kerja rehabilitasi yang sangat membantu klien dan kerabat kliennya,

B. Saran

Saran terhadap masyarakat yang ingin mendapatkan sarana rehabilitasi atau ingin memasukkan kerabatnya untuk di rehabilitasi saya harap agar tidak usah khawatir dengan proses rehabilitasi dan memungut biaya, karena perspektif masyarakat mengenai proses rehabilitasi yang keras tidak pada kenyataannya justru proses rehabilitasi sama halnya dalam proses persekolahn tanpa adanya kekerasan dan perlu diketahui bahwa dalam proses mendapatkan rehabilitasi tidak di pungut biaya yang besar, Jadi sebagai msyarakat yang baik dan taat aturan tidak ada alasan untuk berdiam diri melihat maraknya penyalahgunaan narkoba yang terjadi saat ini



DAFTAR PUSTAKA

- Abd Jabbar staff Pembina Jasmani dan Mental, BNN Baddoka Makassar, 27 September 2024
- Abdul, H. .Sosialisasi dan Edukasi Jarimah Tak'zir untuk Masyarakat.Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar. (2021).
- Abdurrahman, F..Tujuan dan Fungsi Jarimah Tak'zir.Jakarta: Pustaka Al-Ilmi. 2023
- Abdurrahman, Jamhari. . Hukum Pidana Islam dan Narkotika. Jakarta: Sinar Grafika. 2023
- Abidin, Zainal. .Rehabilitasi dan Reintegration Pelanggar Hukum.Jakarta: Prenada Media). 2020.
- Andri wijaya Laksana,, "Tinjauan Hukum Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi".2021
- Andi Marlina, Rasna,(2004), Akses keadilan yang tidak sampai:studi kajian bantuan hukum bagi masyarakat miskin,IAIN Parepare ,
- Arnild Augina Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat," *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT* 12, no. 3 (2020).
- Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan, Laporan Tahunan Penyalahgunaan Narkotika, diakses dari <http://sulsel.bnn.go.id> pada 15 September 2024.
- Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan*, Program dan Strategi Penanggulangan Narkotika,
- Badan Narkotika Nasional (BNN), Laporan Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia Tahun 2022.
- Badan Narkotika Nasional (BNN), *Statistik Narkotika di Indonesia 2023*, BNN Makassar. (2022). Data Rehabilitasi BNN Makassar Tahun 2022. Makassar: Badan Narkotika Nasional Makassar
- Dinas Kesehatan Makassar, *Data Statistik Narkotika Terbaru*, diakses dari <http://dinkes.makassarkota.go.id> pada 15 September 2024.
- Dinas Kesehatan Makassar*, Laporan Kesehatan Masyarakat,
- Faisal, M..Peran Media dalam Penerapan Jarimah Tak'zir.Jakarta: Penerbit Kompas. (2022).
- Fatmawati, L..Prinsip Keadilan dalam Penerapan Jarimah Tak'zir.Jakarta: Pustaka Azzahra.(2023)
- Hafied Cangara, . Hukum Pidana Islam. Jakarta: Rajawali Pers. 2021
- Hidayah, Fathul.. Peran Keluarga dalam Rehabilitasi Pelanggar Hukum. Jurnal Hukum dan Pembangunan,
- Hidayat,S.(2020).Kriteria dan Implementasi Jarimah Tak'zir. Jakarta: Penerbit Al-Mawardi.

Ibn Qayyim al-Jawziyya. *Al-Turuq al-Hukmiyyah fi as-Siyasah as-Syar'iyyah*. Kairo: Dar Al-Fikr tahun 1999

Islamul Haq, Wahidin, saidah (2020), Melampaui Batas (Noodewwr Exces) dalam Membela Diri; Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif, IAIN Pare pare,

Ita Desi Ramadhani,S,Sutrisno,, “Rehabilitasi penyalahgunaan narkotika dalam perspektif hukum positif dan hukum islam”.2023

Izzuddin, N. Peran Hakim dalam Penegakan Jarimah Tak'zir. Jakarta: Penerbit Rajawali.2021

“Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring,” n.d., diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efektif> pada tanggal 30 Mei 2023.

Khalid, M. .Implementasi Jarimah Tak'zir di Berbagai Negara.Jakarta: Penerbit Sinar Grafika. (2023).

Khallaf, Abdul Wahab. . Ilmu Hukum Pidana Islam. Jakarta: Rajawali Press, 2021

Kusumah, Heru. Prinsip-prinsip Hukum Pidana. Bandung: Alfabeta. 2020 hal - 39

Lestari, Indah. . Dampak Penyalahgunaan Narkotika terhadap Kesehatan Mental. Jurnal Kesehatan Masyarakat, 8(2),

M. Quraish Shihab, *Fiqh Islam: Kajian Tentang Hukum Islam dalam Kehidupan Sosial* (Jakarta: Lentera Hati, 2022),

Mansur, A.Teori dan Praktik Jarimah Tak'zir.Jakarta: Penerbit Prenada Media. (2021).

Mansur, Mukhlis. Penegakan Hukum Pidana di Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktik. Malang: UIN Malang Press 2023

Mertokusumo, Sudikno. . Hukum Pidana Indonesia. Yogyakarta: Liberty 2021

Muhammad Kamal Zubair, dkk.*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare*(Parepare:IAIN Parepare,2020).

Muslim Salam, *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kualitatif* (Makassar: Masagena Press, 2022).

National Institute on Drug Abuse (NIDA), *"Understanding Drug Use and Addiction,"*

Nugroho, E. Studi Kasus Penerapan Jarimah Tak'zir.Bandung: Penerbit Universitas Padjajaran. (2023).

Nugroho, E. Studi Kasus Penerapan Jarimah Tak'zir.Bandung: Penerbit Universitas Padjajaran. (2023).

Peraturan Menteri Kesehatan No. 2415/MENKES/PER/XII/2011. (2011). Jakarta: Kementerian Kesehatan RI

Prasetyo, Budi. 2016. Peran Keluarga dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika. Jurnal Pendidikan Kesehatan, 12(1), 45-50

Rahmat, T. .Kesimpulan dan Rekomendasi dalam Teori Jarimah Tak'zir.Jakarta: Penerbit Salemba Humanika. (2023).

Rizal Fauzi *Strategi Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Kota Makassar*, tahun 2021 universitas hasanuddin makassar

Rizal, A. .*Hukuman dalam Jarimah Tak'zir: Teori dan Praktik*.Yogyakarta: Penerbit Masyarakat Ilmu Hukum. 2023.

Salim, R.*Relevansi Jarimah Tak'zir dalam Masyarakat Modern*.Yogyakarta: Penerbit Universitas Islam Indonesia..(2022).

Sari, Fitri. . *Rehabilitasi Pengguna Narkotika: Tantangan dan Solusi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sari, Fitri. . *Rehabilitasi Pengguna Narkotika: Tantangan dan Solusi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Setiawan, M. .*Kritik terhadap Penerapan Jarimah Tak'zir dalam Hukum Islam*.Bandung: Alfabeta.(2022)

Siti Aminah,*Evaluasi Program Penegakan Hukum dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Makassar tahun 2023*

Soekanto. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum," 2004.

Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum," 2004.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2021).

Sukma, Yudha. .*Rehabilitasi Sosial Narapidana dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*. Malang: UIN Malang Press. 2020

Sutrisno, Bambang. .*Pendekatan Rehabilitasi dalam Hukum Pidana Islam*.Yogyakarta: UGM Press. 2021.

Suyanto, Agus. . *Narkotika dan Ketergantungan*. Jakarta: Prenada Media. 2021.

Syahrir, Nasar. . *Prinsip-prinsip Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2023

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 Ayat (1),

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *World Drug Report 2023*, UNODC,

Wardah, Afifi Fatimah,2023, "Tinjaun Hukum Pidana Islam terhadap pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika dalam pasal 54 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika"

World Health Organization (WHO), "*Substance Abuse*," WHO,

Zuhri, M. .*Perbandingan Jarimah dalam Hukum Islam*. Bandung: Penerbit Alfabeta. 2021



LAMPIRAN

Gambar

1. Surat Izin Meneliti Dari Fakultas



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 Telp (0421) 21307 (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-2889/In.39/FSIH.02/PP.00.9/12/2024 24 Desember 2024
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Kepala dinas penanaman modal dan PTSP Provinsi Sulawesi selatan
 di
 KOTA MAKASSAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: MUHAMMAD ARAFAH ALI
Tempat/Tgl. Lahir	: JENEPONTO, 14 Agustus 2004
NIM	: 2020203874231015
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Semester	: IX (Sembilan)
Alamat	: JL. KEBUN SAYUR, KEC. SOREANG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Kepala dinas penanaman modal dan PTSP Provinsi Sulawesi selatan dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI KASUS PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL BAD DOKA, MAKASSAR)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 24 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
 NIP 197609012006042001

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

2. Surat Izin Meneliti Dari Pemprov sulsel


PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bungarenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://sainp-nmw.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : 836/S.01/PTSP/2025
Lampiran :
Perihal : Izin penelitian

Kepada Yth.
Kepala Kantor BNN Provinsi Sulawesi Selatan.

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor : B-2889/In.39/FSIH.02/PP.00.9/12/2024 tanggal 24 Desember 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD ARAFAH ALI
Nomor Pokok : 2020203874231015
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. Amal Bakti No. 08 Soreang Parepare
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus pada Badan Narkotika Nasional Baddoka, Makassar) "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 10 Januari s/d 10 Februari 2025

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 10 Januari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

 **ASRUL SANI, S.H., M.Si.**
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth
1. Dekan Fak. Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare
2. Postiriggal

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Abd. Jabbar. S. Sos
Umur : 31
Pekerjaan : Staff BNN Baddoka
Alamat : Jl. Perintis
Jabatan : Staff bagian Ketenaga Kerjaan

Menerangkan bahwa benar bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Muhammad Arafah Ali** yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan "**Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Rehabilitasi Bagi Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Pada Balai Badan Narkotika Nasional Baddoka, Makassar)**".

Demikian surat keterangan wawancara ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 20 Januari 2025

Yang di wawancarai



.....
ABD JABBAR. S. SOS

Dokumentasi

Dengan narasumber staf Balai rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Baddoka kota Makassar



Dengan Beberapa klien Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional kota Makassar



Lokasi penelitian



BIOGRAFI PENULIS



MUHAMMAD ARAFAH ALI lahir pada tanggal 14 agustus 2002 di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Penulis merupakan anak pertama dari pasangan Saharing Sese bersama Basma dari tiga bersaudara.

Sebelum menempuh jenjang pendidikan tinggi di IAIN Parepare, penulis menempuh jenjang pendidikan dasar di SD Negeri 7 Kota Parepare, kemudian melanjutkan jenjang pendidikan menengah di SMP NEGERI 2 Parepare dan SMK NEGERI 2 Parepare, hingga akhirnya melanjutkan ke bangku perkuliahan di IAIN Parepare pada tahun 2020 pada Program Studi Hukum Pidana Islam.

Selama menjadi Mahasiswa IAIN Parepare, penulis aktif dalam mengikuti kegiatan Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam (HMPS-HPI), juga ikut beorganisasi dalam kampus yaitu Persatuan Olahraga Mahasiswa (PORMA) di IAIN Parepare.. Penulis juga aktif dalam berbagai hal kompetisi yang diadakan fakultas selama aktif di bangku perkuliahan.

Pada semester akhir Tahun 2025 penulis menyelesaikan studinya dengan skripsi **“Tinjauan Hukum Pidana islam Terhadap Rehabilitasi Bagi Penyalahgunaan Narkotika (studi kasus pada Balai Rehabilitasi BNN Baddoka di kota Makassar)”**

Berharap penyusunan skripsi ini bisa memberi efek positif untuk dunia pendidikan dan menambahkan lagi semua ilmu pengetahuan serta bermanfaat bagi semua orang.

